

**DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP
KEHARMONISAN KELUARGA BURUH PABRIK
(Studi Di Desa Kalitenggar Kidul, Padamara, Purbalingga)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:
SAHLU ASYA PUTRI
NIM. 1617302086**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Sahlu Asya Putri
Nim : 1617302053
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Keluarga Islam Program
Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi “Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Keharmonisan Keluarga Buruh Pabrik (Studi di Desa Kalitinggar Kidul Kec. Padamara Kab. Purbalingga)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, dan bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi citasi dan tunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 11 Januari 2023
Saya yang menyatakan,



Sahlu Asya Putri
NIM. 1617302086


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Keharmonisan Keluarga Buruh Pabrik
(Studi di Desa Kalitnggar Kidul, Kecamatan Padamara Kabupaten
Purbalingga)**


Yang disusun oleh **Sahlu Asya Putri (NIM. 1617302086)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **20 Januari 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Mabarroh, M.P.
NIDN. 2003057904

Pembimbing/ Penguji III



Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I.
NIP. 19810730 201503 1 001

Purwokerto, 27 Januari 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

20/1-2023

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 11 Januari 2023

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sahlu Asya Putri
Lampiran : 3 Eksemplar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan telaah, arahan, dan koreksi, makamelalui surat ini saya sampaikanbahwa:


Nama : Sahlu Asya Putri
NIM : 1617302086
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah
Judul : "Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Keharmonisan Keluarga Buruh Pabrik (Studi di Desa Kalitinggar Kidul, Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga")

Sudah dapat diajukan kepada dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I
NIP:198107302015031001

**DAMPAK PANDEMI COVID-19
TERHADAP KEHARMONISAN KELARGA BURUH PABRIK
(Studi Di Desa Kalitinggar Kidul, Padamara, Purbalingga)**

ABSTRAK

**Sahlu Asya Putri
NIM: 1617302086**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Sebuah ikatan pernikahan antara lain bertujuan untuk memperoleh keturunan, beribadah kepada Allah SWT dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah, dan rahmah* (tentram, cinta dan kasih sayang). COVID-19 menjadi permulaan kekacauan terhadap beberapa sektor kehidupan manusia. Selain membawa dampak negatif bagi kesehatan, wabah ini juga berpengaruh terhadap aspek ekonomi dan sosial. Akibatnya banyak perusahaan yang melakukan PHK kepada para pekerjanya yang mengakibatkan banyak orang kehilangan pekerjaan. Selain itu, pandemi COVID-19 juga sangat berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga buruh pabrik yang ada di Desa Kalitinggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga. Hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab permasalahan, yaitu bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap keharmonisan keluarga buruh pabrik di Desa Kalitinggar Kidul Kec. Padamara Kab. Purbalingga.

Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya gejala. Pendekatan yang digunakan adalah *normatif sosiologis*. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara. Sedangkan data sekunder yang peneliti gunakan adalah buku, jurnal, internet, dan skripsi yang terkait dengan skripsi ini. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitik.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga buruh pabrik di Desa kalitinggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga. Ada dua faktor yang mempengaruhi kondisi keharmonisan keluarga buruh pabrik ter-PHK pada saat pandemi COVID-19, *yang pertama* faktor pendukung keluarga tetap harmonis, yaitu adanya rasa tanggung jawab sebagai suami, dukungan dari istri dan anaknya. *Kedua*, faktor peghambat keharmonisan keluarga, yaitu kurangnya waktu bersama, kurangnya *problem solving/resolusi* konflik, kurangnya keahlian/kreativitas, dan pemberian bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Kemudian dampak yang dirasakan keluarga buruh pabrik karena adanya pandemi COVID-19 adalah ketidak stabilan ekonomi, stres, berselisih paham/cekcok, perceraian dan semakin harmonis.

Kata kunci: COVID-19, Harmonis, PHK (*Pemutusan Hubungan Kerja*)

MOTTO

“Perlakukan orang lain, Sebagaimana kamu ingin diperlakukan

“Carilah uang sebanyak-banyaknya, seolah-olah engkau akan hidup seribu tahun. Tapi berbuatlah amal sebanyak-banyaknya seolah engkau akan mati besok pagi”



PERSEMBAHAN

Pertama-tama puji syukur saya panjatkan pada Allah SWT atas terselesainya skripsi ini dengan baik dan benar, dan skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Keluarga saya tercinta, ibu, bapak, dan adik saya yang selalu menjadi *support system* terbaik saya. Terutama ibu yang selalu mendengarkan segala bentuk keluh kesah.
2. Keluarga besar, terutama mbah kakung dan mbah putri yang selalu memberi *support*, mendoakan dan mendukung mencari ilmu, serta pakde yang selalu membantu dan menjembatani dalam proses wawancara dan perolehan data.
3. Bapak Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I. selaku dosen pembimbing skripsi ini yang selalu cepat dan tanggap memberi arahan, kritikan, saran. Sehingga skripsi ini terselesaikan.
4. Teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan tahun 2016 Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang selalu memberi semangat dan pelajaran berharga selama empat tahun.
5. Sahabat-sahabat tercinta, Melati, Venny, Karin, Ayyun, dan Indah serta teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu memberi *support*.
6. Untuk segenap pihak yang mendukung dan membantu saya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Terakhir, seluruh sanak saudara, sahabat seperjuangan, dan teman-teman semua yang telah memberi do'a dan semangat saya dalam mengerjakan skripsi ini hingga selesai. Terimakasih atas segalanya.

TERIMA KASIH

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 Tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	za	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki

ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
◌َ	fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ -*kataba* يَذْهَبُ - *yažhabu*

فَعَلَ -*fa'ala* سُئِلَ - *su'ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌َـي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
◌َـو	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*

هَوَّلَ - *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا... اَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
...ي... يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
...و... وُ	<i>ḍamah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh: وَرَحْمَةً - *Warahmah*

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

حَرِّمَتْ – *hurrimat*

اَغْضُ – *aghaddu*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرَّضَاعَةُ - *al-raqā'ati*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أَيْتَهُ	<i>Āyātihī</i>
Hamzah di tengah	الْمُؤْمِنِينَ	<i>Al-mu'minīna</i>
Hamzah di akhir	وَجَاءَ	<i>Wijā'un</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا : *innallāha kāna gafūran ar-rahīman*
 لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ : *liqaumin yatafakkarūna*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ	<i>Yā ma'syaro asy-syabābi</i>
وَحَلَا عَلِ ابْنِ آدَمَ	<i>Wa ḥalā 'ilu abnā 'ikum</i>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur tidak lupa penulis panjatkan kepada Allah SWT Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW suri tauladan kita, manusia, manusia yang paling dicintai Allah SWT dan manusia yang paling sholeh sampai akhir zama, dan tidak lupa kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang inya Allah termasuk menjadi bagian yang selalu mengikuti sunnah-sunnahnya.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dengan judul “DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA BURUH PABRIK (STUDI DI DESA KALITINGGAR KIDUL, PADAMARA, PURBALINGGA)” penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak sangatlah sulit bagi saya dalam menyelesaikan kepenulisan skripsi ini. Oleh karenanya, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Supani, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (UIN SAIZU) Purwokerto.
2. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (UIN SAIZU) Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M. Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (UIN SAIZU) Purwokerto.
4. Haryanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (UIN SAIZU) Purwokerto.
5. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (UIN SAIZU) Purwokerto.

6. Ahmad Zayyadi, M.A, M.H.I., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam.
7. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi Ini.
8. Segenap Dosen, Karyawan dan Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (UIN SAIZU) Purwokerto.Negeri (IAIN) Purwokerto.
9. Buruh Pabrik di Desa Kalitnggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga yang menjadi Obyek dalam Penelitian.
10. Teman-teman Hukum Keluarga Islam Angkatan 2016 Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (UIN SAIZU) Purwokerto.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak mampu saya sebut satu persatu.

Tidak ada yang dapat penulis berikan sebagai tanda terimakasih, melainkan hanya doa semoga Allah membalas segala kebaikan yang sudah diberikan kepada penulis. Harapan penulis terkait skripsi ini semoga menjadi manfaat dunia dan akhirat. Amin yarabbal'alamiin.

Purwokerto, 11 Januari 2023

Penulis



Sahlu Asya Putri
NIM. 1617302086

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR SINGKATAN	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	6
C. Rumusan Masalah	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka	9
F. Kerangka Teoritik	11
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Keluarga Harmonis	16
1. Pengertian Keluarga	16
2. Pengertian Harmonis	20
B. Konsep Keluarga Harmonis Menurut Al-Qur'an dan Sunnah	24
C. Alat Ukur Keluarga Harmonis	26
D. COVID-19	27

	1. Pengertian COVID-19.....	27
	2. Kronologi COVID-19	28
	3. Program Pemerintah Dalam Menangani COVID-19	31
	E. Dampak COVID-19	33
	1. Kesehatan	33
	2. Sosial	34
	3. Ekonomi	35
	F. Buruh Pabrik	36
	1. Pengertian Buruh.....	36
	2. Pengertian Pabrik	38
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian	42
	B. Lokasi Penelitian.....	43
	C. Pendekatan Penelitian	43
	D. Sumber Data Penelitian	45
	E. Objek dan Subjek Penelitian.....	46
	F. Metode Pengumpulan Data.....	48
	G. Metode Analisis Data.....	53
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Gambaran Umum Desa Kalitinggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga	56
	1. Demografi Desa	56
	2. Keadaan Sosial Budaya.....	57
	B. Kondisi Keharmonisan Keluarga Buruh Pabrik Ter-PHK di Desa Kalitinggar Kidul Pada Masa Pandemi	61
	C. Analisis Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Keharmonisan Keluarga Buruh Pabrik di Desa Kalitinggar Kidul.....	79
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	80
	B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Jumlah Penduduk
Tabel 2 : Jumlah Keluarga
Tabel 3 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 : Wawancara dengan Imam Subekti, Selaku Sekertaris Desa pada Tanggal 7 Juli 2020
- Gambar 2 : Wawancara dengan Ika Istiyani, selaku Satgas COVID-19 Desa pada Tanggal 12 Oktober 2022
- Gambar 3 : Wawancara dengan Diyah Sofiyanti, selaku Kepala Dusun I Desa pada Tanggal 7 Juli 2020
- Gambar 4 : Wawancara dengan Muchlis Riyadi, selaku Kepala Dusun II Desa pada Tanggal 7 Juli 2020
- Gambar 5 : Wawancara Dengan Badroddin, selaku Kaur Keagamaan Desa pada Tanggal 7 Juli 2020
- Gambar 6 : Wawancara dengan Lasminah, selaku Kaur Keuangan Desa pada Tanggal 7 Juli 2020
- Gambar 7 : Wawancara dengan Sjukur Abdul Ghafur, selaku Tokoh Masyarakat pada Tanggal 9 Juli 2020
- Gambar 8 : Wawancara dengan Siti Ubaedah, S.Sos.I., selaku Pegawai KUA Kecamatan Padamara pada Tanggal 3 Januari 2023
- Gambar 9 : Wawancara dengan Minyati, selaku Buruh Pabrik ter-PHK pada Tanggal 9 Juli 2020
- Gambar 10 : Wawancara dengan Megawati, selaku Buruh Pabrik ter-PHK pada Tanggal 27 Agustus 2020
- Gambar 11 : Wawancara dengan Iqroruddin, selaku Buruh Pabrik ter-PHK pada Tanggal 27 Agustus 2020
- Gambar 12 : Wawancara dengan Adit Tya Prabowo, selaku Buruh Pabrik ter-PHK pada Tanggal 27 Agustus 2020
- Gambar 13 : Wawancara dengan Mukmin, selaku Pelaku Usaha Mandiri (penjual roti) pada Tanggal 10 Desember 2022
- Gambar 14 : Wawancara dengan Nina Marlina, selaku Buruh Pabrik ter-PHK pada Tanggal 7 januari 2023

- Gambar 15 : Wawancara dengan Dwi Aminatul Farikhah, selaku Buruh Pabrik ter-PHK pada Tanggal 7 Januari 2023
- Gambar 16 : Wawancara dengan Romli, selaku Pelaku Usaha Mandiri pada Tanggal 10 Desember 2022
- Gambar 17 : Wawancara dengan Hirin, selaku Buruh Pabrik ter-PHK pada Tanggal 7 Januari 2023
- Gambar 18 : Wawancara dengan Evi, selaku Buruh Pabrik ter-PHK pada Tanggal 7 Januari 2023
- Gambar 19 : Wawancara dengan Likhoh, selaku Buruh Pabrik ter-PHK pada Tanggal 7 Januari 2023
- Gambar 20 : Wawancara dengan Deby, selaku Buruh Pabrik ter-PHK pada Tanggal 7 Januari 2023
- Gambar 21 : Wawancara dengan Linggowati Hening P, selaku Buruh Pabrik ter-PHK pada Tanggal 7 Januari 2023
- Gambar 22 : Wawancara dengan Rut Cahyati, selaku Buruh Pabrik ter-PHK pada Tanggal 7 Januari 2023
- Gambar 23 : Wawancara dengan Sudirwan, selaku Buruh Pabrik ter-PHK pada Tanggal 7 Januari 2023

DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subha na llahu wa ta'ala</i>
SAW	: <i>Sallala hu 'alaihiwasallam</i>
Hlm	: Halaman
S.H.	: Sarjana Hukum
Et.al	: Dan kawan-kawan
UIN	: Universitas Islam Negeri
UU	: Undang-undang
UUP	: Undang-undang Perkawinan
HKI	: Hukum Keluarga Islam
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
PSBB	: Pembatasan Sosial Berskala Besar
PPKM	: Peberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
COVID-19	: <i>Coronavirus Disease-19</i>
PHK	: Pemutusan Hubungan Kerja



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Izin Penelitin ke Kepala Desa
- Lampiran II : Surat Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran III : Surat Pernyataan kesediaan Menjadi Pembimbing
- Lampiran IV : Surat Keterangan Mengikuti Seminar Proposal
- Lampiran V : Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran VI : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran VII : Blanko Kartu Bimbingan
- Lampiran VIII: Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan
- Lampiran IX : Surat Rekomendasi Ujian Skripsi
- Lampiran X : Sertifikat-Sertifikat



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang memberi tuntunan secara menyeluruh mengenai kehidupan manusia dan seluk beluknya. Salah satu segi kehidupan manusia adalah perkawinan. Dari situlah, pedoman yang berkenaan dengan perkawinan kebanyakan kita temukan di dalam Islam. Rasulullah sebagai teladan kaum muslimin memberi tuntunan, motifasi, janji dan ancaman perihal kehidupan rumah tangga.¹ Pernikahan atau perkawinan adalah *'aqad* (perjanjian) yaitu serah terima antara orang tua calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria.² Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yaitu *'akad* yang sangat kuat atau *mīṣāqan ghalīdzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴ Sedikitnya ada empat macam tujuan perkawinan yang hendaknya benar-benar dapat dipahami oleh calon suami dan istri supaya terhindar dari keretakan hubungan dalam rumah tangga yang biasanya berakhir dengan perceraian.

Perkawinan merujuk pada hal-hal yang muncul terkait dengan proses, pelaksanaan dan akibat dari pernikahan. Dengan demikian, perkawinan mencakup bukan saja syarat dan rukun pernikahan serta bagaimana pernikahan harus dilakukan, akan tetapi juga masalah hak dan kewajiban suami istri, nafkah, perceraian, pengasuhan anak, perwalian,

¹Thalib, *Pedoman Rumah Tangga Islam* (Yogyakarta: Titian Wacana, 2007), hlm. 1.

²M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Siraja, 2006), hlm. 12.

³Tim Grahamedia Press, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Grahamedia Press, 2013), hlm. 423.

⁴Kompilasi Hukum Islam, pasal 2.

dan lain-lain. Tujuan esensial perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah* bagi pasangan suami istri serta melanjutkan keturunan, Allah SWT berfirman dalam Q.S. Ar-Rum (30): 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁵

Serta Hadis Riwayat Muslim:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ (١) فَلْيَتَزَوَّجْ. فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصَرِ، وَأَوْحَشَنَ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ. فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (٢)

Wahai para pemuda! Barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasam karena puasa itu dapat membentengi dirinya.” (HR.Muslim).⁶

Dalil-dalil di atas, khususnya pengertian harfiah ayat al-Qur’an yang menjelaskan tentang tujuan-tujuan pernikahan, apabila dihadapkan dengan problema kependudukan yang dihadapi oleh sejumlah negara di dunia dan Indonesia termasuk di dalamnya, tentu melahirkan problema yang serius.⁷ Seperti halnya di Desa Kalitinggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga. Desa Kalitinggar Kidul merupakan

⁵ Tim penterjemah al-Qur’an Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2012), hlm. 406.

⁶ Imam Abil Husain Muslim al-Hajjaj al-Qusyair al-Naisaburiy (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.) I: 638, *Kitab an-Nikah*, Hadits Riwayat Muslim.

suatu desa yang sebagian besar warganya bekerja sebagai buruh pabrik. Dari jumlah warga 1.842 jiwa, 481 bekerja sebagai buruh pabrik. Seperti yang kita ketahui, pada awal tahun 2020 dunia dilanda pandemi COVID-19. COVID-19 menyebar hampir ke seluruh Negara, tak terkecuali Indonesia. Desa Kalitnggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga adalah salah satu desa yang terdampak COVID-19. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Satgas COVID-19 desa Kalitnggar Kidul, dari tahun 2020-2021 terdapat 47 jiwa terpapar COVID-19 dengan kasus kematian dua orang. Dari 47 jiwa tersebut, 24 diantaranya adalah keluarga buruh pabrik.⁸

Dalam menjalani kehidupan berumah tangga, pasti ada percekocokan. Entah itu percekocokan kecil yang bisa menjadi besar. Percekocokan ini muncul akibat adanya salah satu kewajiban baik istri maupun suami tidak terpenuhi. Dalam hal ini kewajiban suami dan istri sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 77, yang berbunyi:⁹

1. Suami istri memikul kewajiban untuk menegakkan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah, dan rahmah* yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
2. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anaknya baik pertumbuhan jasmani, maupun rohani serta tidak luput kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
5. Jika suami melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan di pengadilan agama.

⁸ Ika Istiyani, wawancara dengan (Satgas COVID-19 desa Kalitnggar Kidul) pada hari Rabu 12 Oktober 2022.

⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 77.

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Bab VI Pasal 30, 31, 33 dan 34, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Suami Istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. (Pasal 30)
2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (Pasal 31 ayat 1)
3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum (Pasal 31 ayat 2)
4. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. (Pasal 31 ayat 3)
5. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. (Pasal 33)
6. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (Pasal 43 ayat 1)
7. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. (Pasal 34 ayat 2)
8. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan ke Pengadilan. (Pasal 34 ayat 3)¹⁰

Apabila suami atau istri tidak dapat menjalankan salah satu kewajiban dan tidak dapat mempertanggungjawabkan dalam keluarga mereka, maka akan timbul suatu konflik dalam rumah tangga tersebut, sehingga memiliki dampak pada tingkat keharmonisan keluarga mereka. Ketidak harmonisan dalam rumah tangga muncul karena beberapa aspek dalam keluarga tidak terpenuhi. Tidak pengertian dan perhatian terhadap istri, tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga baik lahir maupun batin, bertindak brutal atau kasar terhadap istri dan anak-anaknya, dapat memicu

¹⁰ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dalam Bab VI Pasal 30, 31, 33, dan 34 tentang hak dan kewajiban suami istri.

adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Ketidak harmonisan itu terkadang berdampak pada masalah ekonomi keluarga.

Konsep keharmonisan keluarga dalam Islam sering kali dikenal dengan istilah *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. *Sakīnah* berarti tenang, tentram, dan tidak gelisah. Keluarga *sakīnah* adalah keluarga yang didirikan atas dasar perkawinan yang sah dan dapat mencintai keluarga, merasakan ketenangan jiwa, kedamaian, ketentraman dan kebahagiaan dalam mencari kesejahteraan di dunia dan di akhirat. *Mawaddah* sendiri ditafsirkan sebagai cinta dan kasih sayang antara suami dan istri yang melahirkan keikhlasan, kelapangan hati, dan saling menghormati antara satu sama lain dalam anggota keluarga yang dapat menjadikan kebahagiaan dalam rumah tangga. Rasa cinta dan kasih sayang adalah salah satu hal yang menjadi landasan memiliki keluarga harmonis. Sedangkan *rahmah* merupakan perasaan belas kasih, toleransi, lemah lembut, yang selalu diikuti oleh tingginya budi pekerti dan akhlak yang mulia. Tanpa kasih sayang dan perasaan belas kasih, sebuah perkawinan atau keluarga akan sulit menuju kepada kebahagiaan dan bisa membawa kepada kehancuran.¹¹

Dalam mewujudkan tujuan keluarga harmonis, seringkali suami dan istri dihadapkan dengan permasalahan yang ada di kemudian hari seperti yang terjadi ketika pandemi COVID-19. Menurut Sekertaris Desa Kalitenggar Kidul, dengan adanya pandemi COVID-19 kebanyakan buruh pabrik diputus hubungan kerja (PHK) secara sepihak oleh pihak pabrik. Pengangguran dan kesusahan ekonomi terjadi di sebagian keluarga yang berada di Desa Kalitenggar Kidul.¹²

Permasalahan yang muncul kemudian adalah yang seharusnya suami sebagai pencari nafkah utama mencukupi kebutuhan, kenyataannya justru kehilangan pekerjaan sedangkan kebutuhan di kala pandemi

¹¹ Nur Zahidah Hj Japar dan Raihanah Hj Azhari, "Model Keluarga Bahagia Menurut Islam" *Jurnal Fiqh*, No. 8, 2011, hlm. 41.

¹² Imam Subekti, wawancara dengan (Sekertaris Desa Kalitenggar Kidul) pada hari Selasa 7 Juli 2020

semakin bertambah. Istri yang tetap menjalankan tugasnya sebagai ibu rumah tangga melihat suaminya tidak bekerja dan hanya di rumah saja, yang kemudian dapat berpengaruh terhadap ketidakharmonisan keluarga. Intensitas pertemuan antara suami istri bertambah, dapat menimbulkan gesekan konflik karena perubahan pola dan peran dalam keluarga.

Menariknya dari fenomena di atas, mereka terkena PHK akibat pandemi COVID-19, menurunnya pendapatan rumah tangga serta tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri. Permasalahan yang dihadapi oleh keluarga buruh pabrik terkena PHK di Desa Kalitenggar Kidul adalah keluarga dihadapkan pada masalah ketidakpastian kapan pengangguran berakhir. Realisasi dari perencanaan sosial keluarga, seperti: biaya pendidikan anak, membayar angsuran/kredit, bahkan tertutupnya akses keuangan, dan tidak jarang permasalahan ini akan memberikan tekanan batin (*psikis*) yang nantinya dapat mengganggu keharmonisan keluarga.¹³

Untuk lebih jelasnya penulis akan meneliti permasalahan di atas dengan fokus membahas kondisi keharmonisan keluarga buruh pabrik ter-
PHK serta dampak pandemi COVID-19 terhadap keharmonisan keluarga buruh pabrik di Desa Kalitenggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga dalam sebuah skripsi yang berjudul “Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Keharmonisan Keluarga Buruh Pabrik (Studi di Desa Kalitenggar Kidul Kec. Padamara Kab. Purbalingga)”.

B. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menghindari kesalahpahaman pembaca terkait dengan judul penelitian yang penulis buat, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan istilah-istilah yang berhubungan dengan judul penelitian sebagai berikut:

¹³ Adit Tya Prabowo, Wawancara dengan (korban PHK) pada Hari Kamis 27 Agustus 2020.

1. Dampak

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam KBBI, dampak berarti pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, baik negatif maupun positif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.¹⁴

2. Pandemi

Wabah yang berjangkit serempak dimana-mana, meliputi daerah geografi yang luas.¹⁵ Seperti halnya yang terjadi sekarang ini, pandemi mewabah di seluruh penjuru dunia dan tak terkecuali negara Indonesia. Berakibat juga kepada ekonomi global dan nasional yang semakin hari semakin memburuk.

3. COVID-19

COVID-19 atau biasa disebut *coronavirus* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 merupakan *coronavirus* jenis baru yang belum pernah teridentifikasi pada manusia. *Coronavirus* merupakan *zoonosis* (ditularkan antara hewan dan manusia).¹⁶ Virus ini menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan Sindrom Pernapasan Akut Berat/*Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. Penyakit ini menyebar di antara orang-orang melalui tetesan pernapasan dari batuk dan bersin. *Coronavirus* disebut dengan virus *zoonotik*, yaitu virus yang ditularkan dari hewan ke manusia, contohnya kelalawar, tikus, unta, dan musang.¹⁷

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 290.

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...* hlm. 1011.

¹⁶ Anung Sugihantono, et.al, *Pedoman Pencegahan...*, hlm. 23.

¹⁷ Yuliana, "Corona Virus Diseases (Covid-19): Sebuah Tinjauan Literatur", *Jurnal Wallness and Healthy Magazine*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 2.

4. Keluarga Harmonis

Keluarga artinya ibu dan bapak beserta anak-anaknya dan/atau seisi rumah.¹⁸ Di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sederhana, keluarga adalah unit paling kecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.¹⁹ Harmonis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah seia sekata. Keharmonisan keadaan (harmonis) keselarasan, di dalam rumah tangga.²⁰ Keharmonisan yang dimaksud disini adalah keharmonisan yang terdapat di dalam pasangan suami istri dengan adanya keserasian dan keselarasan dalam keluarga mereka. Keharmonisan keluarga juga dapat diartikan sebagai ketahanan keluarga secara sosial psikologis, yang merupakan konsep penting sebagai penentu karakter dan kepribadian positif anak. Beberapa riset di Indonesia mendapatkan hasil bahwa keharmonisan keluarga berhubungan signifikan dengan berbagai variabel positif.²¹

5. Buruh pabrik

Buruh adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapatkan upah.²² Pabrik merupakan bangunan dengan perlengkapan mesin tempat membuat atau memproduksi barang tertentu dalam jumlah besar untuk diperdagangkan seperti, sepatu, semen, bulu mata, rokok dan lain sebagainya.²³

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ...,hlm. 659.

¹⁹ Undang-undang RI Nomor 10 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sederhana.

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ...,hlm.484.

²¹ Nailul Fauziah, dkk, "Confirmatory Factor Analysis Pada Pengukuran Keharmonisan Keluarga (FSH-24)" *Jurnal Keluarga dan Konsumen*, Vol. 14, No.3, 2021, hlm. 2.

²² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ...,hlm. 227.

²³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ...,hlm. 994.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kondisi keharmonisan keluarga buruh pabrik ter-PHK di Desa Kalitenggar Kidul pada masa pandemi COVID-19?
2. Bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap keharmonisan keluarga buruh pabrik di Desa Kalitenggar Kidul?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang konsep keluarga harmonis dalam Islam serta realita sosial bagi masyarakat luas, terutama sebagai acuan untuk meningkatkan kesadaran pentingnya menjaga dan mempertahankan keharmonisan rumah tangga dan kesehatan di masa pandemi COVID-19.

Adapun manfaat lain, yaitu:

1. Manfaat untuk Pemerintah

Diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya Satgas (satuan tugas) penanganan COVID-19 Desa kalitenggar Kidul Kec. Padamara Kab. Purbalingga, Puskesmas Kecamatan Padamara dan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dalam melaksanakan programnya.

2. Manfaat bagi Peneliti

- a. Menambah pengetahuan maupun pengalaman serta mengetahui tentang pencapaian tingkat keharmonisan keluarga buruh pabrik ter-PHK Desa Kalitenggar Kidul Kec. Padamara Kab. Purbalingga.
- b. Sebagai bahan acuan dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

E. Kajian Pustaka

Beberapa kajian pustaka dan literatur yang penulis gunakan diantaranya: karya individu Luthfi Adrian (2005) yang berjudul Pandemi COVID-19: Dampak Sosial-Ekonomi, Tantangan, dan Potensi Solusi

(Sudut Pandang Sosiologis)²⁴ Karya ini menjelaskan mengenai perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia, dampak sosial-ekonomi wabah COVID-19, tantangan dan solusi dalam memutus rantai COVID-19 dari perspektif demografi sosial.

Selanjutnya dari analisis Prakarsa Policy Brief (2020) yang berjudul Risiko Keterlilitan Utang Rumah Tangga di Tengah Pandemi COVID-19.²⁵ Dijelaskan bahwa COVID-19 tidak hanya berpengaruh terhadap kesehatan akan tetapi juga pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sangat berimbas pada perekonomian rumah tangga. Situasi ini membuat rumah tangga semakin rentan terhadap risiko keterlilitan utang akibat kesulitan dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari.

Skripsi dengan judul “Faktor-Faktor Penyebab Perceraian di Kalangan Buruh Migran (Studi Kasus di Desa Banjarsari Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap)”²⁶ Membahas tentang penyebab perceraian di kalangan buruh. Persamaan penelitian penulis dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang hak dan kewajiban suami istri. Perbedaannya jika penyusun fokus tentang perceraian, maka penulis membahas tentang ter-PHK nya buruh pabrik akibat pandemi COVID-19.

Karya ilmiah yang berjudul “Kajian Dinamika Perubahan di Dalam Rumah Tangga Selama COVID-19 di 34 Provinsi di Indonesia”²⁷ Membahas analisis perubahan dinamika dalam berumah tangga selama COVID-19. Persamaan penulis dengan jurnal ini adalah sama-sama membahas dinamika perubahan rumah tangga. Perbedaannya, jika penyusun fokus analisis secara nasional, maka penulis lebih fokus terhadap rumah tangga buruh pabrik.

²⁴ Lutfi Adrian, “Pandemi Covid-19, ... diakses pada 22 Oktober 2020, pukul 21.15.

²⁵ Cut Nurul Aidha, dkk., “Risiko Keterlilitan, ... hlm. 1.

²⁶ Muchimah, “Faktor-Faktor Penyebab Perceraian di Kalangan Buruh Migran (Studi Kasus di Desa Banjarsari Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap)”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

²⁷ Alimatul Qibtiyah, dkk., “Kajian Dinamika Perubahan di Dalam Rumah Tangga Selama COVID-19 di 34 Provinsi di Indonesia”, Komnas Perempuan, Juni 2020.

Karya tulis sebelumnya memang sudah banyak yang meneliti tentang dampak pandemi COVID-19. Akan tetapi letak perbedaan dari karya tulis sebelumnya adalah tentang keharmonisan rumah tangga, itupun bukan di Desa Kalitinggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga dan juga bukan buruh pabrik. Selain itu penulis juga menganalisis berbagai macam faktor yang menyebabkan kurang harmonisnya hubungan rumah tangga serta pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di Desa Kalitinggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga. Oleh sebab itulah penulis akan mengkajinya dengan lebih tajam dan mendalam.

F. Kerangka Teoritik

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga seorang pria dan wanita membutuhkan kerjasama untuk membina keluarga. Terutama dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai suami istri. Melaksanakan tugas dan kewajiban suami istri tentu tidaklah mudah. Masalah dan kendala bisa datang kapan saja. Seperti halnya saat dunia dilanda pandemi COVID-19. Penyebaran virus ini sangat cepat hampir di seluruh penjuru dunia dan sangat berpengaruh terhadap kesehatan, sosial dan ekonomi. Berbagai upaya dilakukan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, seperti pembatasan aktivitas berskala besar. Akibatnya PHK terjadi dimana-mana karena kurangnya minat konsumen dan menurunnya omset perusahaan. Setiap orang yang kehilangan pekerjaan akan berdampak cukup besar bagi keberlangsungan hidup dan keluarganya. Selain harus menjaga kesehatan tubuh, mereka juga harus memperkuat ekonomi agar kebutuhan sehari-hari tetap terpenuhi.

Suami sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah utama kehilangan pekerjaan, sedangkan kebutuhan keluarga di kala pandemi semakin bertambah. Hal ini sangat berpengaruh pada keharmonisan keluarga. Intensitas pertemuan antara suami dan istri bertambah. Istri tetap melakukan tugasnya sebagai ibu rumah tangga melihat suaminya sekarang

hanya di rumah dan tidak bekerja, dapat menimbulkan gesekan antar keduanya. Sebagian ibu mengemban tugas sebagai guru karena adanya pemberlakuan sekolah daring bagi anak mereka. Belum lagi istri yang bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Adanya perubahan pola dan peran dalam keluarga ini dapat menyebabkan masalah yang mengarah pada keharmonisan keluarga bahkan runtuhnya perkawinan. Masalah yang sederhana antara suami istri bisa menjadi masalah yang sangat luar biasa di kemudian hari.

Menurut Hendri dalam artikelnya (2020:01), ada empat kategori masalah yang dapat membawa rumah tangga kepada konflik, perceraian atau bahkan kehancuran yang lebih parah dari semua itu, kategori masalah tersebut yaitu:²⁸

1. Perbedaan Psikis

Kematangan psikis antara suami dan istri sangat berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga. Kondisi psikis yang belum matang dapat mempengaruhi perbedaan-perbedaan dari hal yang sepele sekalipun. Contohnya, suami/istri cepat sekali mereaksi perbedaan kebiasaan menaruh handuk di atas kasur, perbedaan selera makan, atau perbedaan perilaku ketika makan. Dalam mereaksi hal ini, ada dua bentuk konflik yang suami/istri alami yaitu konflik terbuka dan konflik tertutup. Konflik terbuka artinya, suami/istri masing-masing mengungkapkan kekecewaan atau kemarahan secara frontal dan masing-masing tidak bisa saling menerima. Apabila sudah tidak bisa saling menerima, maka dapat menyebabkan pertengkaran yang dapat mengakibatkan kekecewaan dan kemarahan yang semakin kuat. Konflik tertutup berarti, suami/istri merasakan kecewa atau marah yang berkelanjutan, akan tetapi tidak mengungkapkan apa yang menjadi keluh kesah.

²⁸ Kementerian Agama, "Konflik Rumah Tangga dan Kiat-kiat Menyelesaikannya" (Batang Anai: Adminrhama, 2020).

2. Sikap Empati

Sikap empati dapat dilakukan melalui hal-hal kecil, seperti memberi kejutan, memberi pujian kepada suami/istri, atau membantu tugas satu sama lain. Contohnya, suatu ketika istri ingin membuat masakan kesukaan suami dengan maksud memberi kejutan kecil yang menyenangkan suaminya setelah pulang kerja. Akan tetapi ketika suami sudah pulang dan memberikan kejutan itu, ternyata suami sudah makan di kantor dan dia hanya butuh istirahat karena banyaknya pekerjaan, dan berbicara dengan nada yang cukup keras. Alhasil istri kecewa karena tidak seharusnya suami bersikap demikian. Sementara suami tidak bisa menerima sikap istri yang sangat berlebihan. Peristiwa ini dapat membuat istri tak acuh terhadap suami. Jika hal ini terjadi, maka pintu konflik sudah terbuka. Pertengkaran yang terjadi karena perbedaan sikap terhadap kejutan makanan kesukaan ini sangat mungkin sekali meledak karena kurangnya *tabayyun* (saling memberi dan meminta penjelasan) secara lapang dada.

3. Menyalahkan Pasangan dan Saling Menyalahkan

Hal ini sering terjadi karena tidak mau melakukan *tabayyun* dan membuat suami/istri tidak mampu memperbaiki keadaan hubungan mereka. Suami/istri tidak menemukan titik temu dan saling menyalahkan satu sama lain karena merasa paling benar. Sikap ini sering menyebabkan konflik dalam rumah tangga. Terutama jika mereka berdua sudah tidak bisa berdialog untuk *tabayyun*, kemudian menemukan jalan terbaik bagi keberlangsungan rumah tangga mereka.

4. Perbedaan Prinsip Keimanan

Kondisi iman seseorang berbeda-beda. Terkadang sangat bersemangat melaksanakan ketentuan agama dan sunnah, tetapi yang wajib enggan dilaksanakan. Penghayatan iman masing-masing orang sangat mungkin mengalami perubahan setiap saat. Perubahan naik turunnya iman inilah yang dapat memunculkan konflik dalam rumah tangga. Terlebih lagi jika suami/istri yang baru mengarungi bahtera

rumah tangga dan sedang dalam proses adaptasi, biasanya sangat peka terhadap kesalahan salah satu pasangan.

Pada umumnya pasangan suami istri menganggap konflik rumah tangga dianggap selesai apabila salah satu sudah bisa diajak berbicara, bercanda, atau sudah melakukan kebiasaan-kebiasaan lainnya. Akan tetapi sebenarnya suami/istri masih memendam masalah itu sendiri dan hanya melakukan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya. Hal ini suatu saat justru dapat menjadi bom waktu untuk keberlangsungan rumah tangga. Dengan anggapan tersebut, mereka tidak mempertimbangkan dampak negatif yang akan muncul sebagai akibat dari menyepelekan masalah.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan dengan uraian sebagai berikut:

Bab I pendahuluan. Bab tentang pendahuluan ini menjelaskan unsur-unsur persyaratan dalam sebuah penelitian ilmiah, yang terdiri dari latar belakang atas suatu permasalahan sehingga diperlukan penelitian yang kemudian dirumuskan permasalahannya. Setelah rumusan masalah tersebut, maka dapat diuraikan manfaat penelitiannya. Penggunaan kajian pustaka juga diuraikan dalam bab ini untuk menelusuri penelitian yang pernah ada. Kerangka teoritik disini sebagai konsep yang dapat membantu untuk memahami isi karya ini. Kemudian sistematika penulisan diuraikan untuk menghantar perumusan penelitian.

Bab II, bab ini penulis membahas mengenai tinjauan umum tentang keluarga harmonis, COVID-19, dan buruh pabrik.

Bab III, yaitu membahas metode penelitian, yang berarti membahas metode-metode kepenulisan skripsi ini, yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV, berisi tentang penyajian data tentang kondisi keharmonisan keluarga buruh pabrik ter-PHK dan analisis terhadap konsep keluarga harmonis pada keluarga buruh pabrik terdampak COVID-19 di desa Kalitenggar Kidul.

Bab V, adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud adalah hasil analisa yang diteliti peneliti dalam menulis skripsi ini yang menyimpulkan adanya gagasan yang diambil penulis, kemudian saran-saran yang disampaikan peneliti kepada publik terutama pada peneliti selanjutnya yang mungkin bisa sebagai rujukan ataupun pemahaman publik.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Keluarga Harmonis

1. Pengertian Keluarga

Dalam ilmu fikih, keluarga adalah *usrah* atau *qārabah* yang artinya kerabat.²⁹ Keluarga dalam KBBI artinya ibu, bapak, dan anak-anaknya.³⁰ Keluarga merupakan lingkungan sosial paling dekat dari setiap individu untuk dapat bertumbuh dan berkembang di dalamnya. Dalam sosiologi Islam, keluarga merupakan sebuah kelompok sosial manusia yang masing-masing anggota kelompok mempunyai hubungan darah atau hubungan suami-istri.³¹

Menurut Tirtawinata dalam Friedman (2010:09), keluarga merupakan tempat dimana penghuninya istirahat dari suatu kepenatan aktifitas sehingga keluarga haruslah menyenangkan. Keluarga didefinisikan sebagai sistem sosial kecil yang terbuka, terdiri dari suatu rangkaian bagian yang saling bergantung dan dipengaruhi oleh struktur maupun lingkungan eksternal. Keluarga yang harmonis erat kaitannya dengan kondisi keluarga yang tenang, tidak ada gejolak, tentram, bahagia dan damai.³² Definisi keluarga dapat dilihat dari definisi struktural, fungsional, dan transaksional. Definisi struktural keluarga adalah kehadiran atau ketidakhadiran anggota keluarga, seperti orang tua, anak, dan kerabat. Hal ini memfokuskan pada siapa saja yang menjadi bagian dari keluarga. Definisi fungsional keluarga memfokuskan pada tugas-tugas yang harus dilakukan keluarga. Artinya penekanan pada pemenuhan tugas-tugas dan fungsi-fungsi psikososial yang mencakup perawatan, sosialisasi pada anak,

²⁹ Wusono Indarto, "Peranan keluarga Dalam Mempersiapkan Kemandirian Anak Untuk Menghadapi Masalah-Masalah Dalam Kehidupan", *Educhild*, Vol. 4, No. 2, 2015, hlm. 115.

³⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia ...*, hlm. 659.

³¹ Idad Suhada, *Ilmu Sosial Dasar* (Bandung: CV. Insan Mandiri, 2014), hlm. 39.

³² Subhan Ajrin Sudirman, "Stres Kerja Dengan Keharmonisan Keluarga Pada Karyawan", *Jurnal Al-Qalb*, edisi I, 2018, hlm. 82.

dukungan emosi dan materi, serta pemenuhan peran-peran tertentu. Definisi transaksional keluarga diartikan sebagai pengembangan keintiman dari perilaku-perilaku yang memunculkan rasa identitas sebagai keluarga, berupa ikatan emosi, pengalaman historis maupun cita-cita masa depan. Definisi ini fokus pada bagaimana keluarga menjalankan fungsi-fungsinya, seperti fungsi biologis, edukatif, religious, perlindungan, rekreatif, ekonomi, sosialisasi mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang mampu memegang norma kehidupan dalam keluarga dan masyarakat.³³

Keluarga adalah pranata sosial pertama dan utama yang memberikan pengaruh dan pembentuk kepribadian seorang anak. Seorang anak akan dibentuk dan dipengaruhi oleh sikap dan tindakan orang tuanya. Apabila keluarga mencurahkan kasih sayang kepada anak, memberikan pendidikan terbaik, pola dan sistem nilai keluarga itu akan melekat pada anak dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Hal ini sangat berpengaruh terhadap terbentuknya ketahanan keluarga. Secara ideal, perkembangan anak yang optimal terbentuk dari keluarga yang harmonis.

Keluarga merupakan media awal untuk anak mengenal lingkungan, bereksplorasi, menemukan sifat, sikap dan kemampuan dalam membedakan objek dalam lingkungannya. Penanaman kebiasaan yang keliru di masa anak-anak akan mengakibatkan buruknya pembentukan karakter dan kepribadian hingga dewasa. Usaha pembentukan karakter yang baik bukanlah hal yang mudah. Perlunya pendekatan komprehensif yang dilakukan secara eksplisit, sistematis dan berkesinambungan yang dimulai sejak kecil di lingkungan keluarga.

Pertalian kekeluargaan didasarkan pada hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah (*nasab*). Istilah *nasab* bisa diartikan sebagai ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena

³³ Ahmad Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam", *Jurnal Al- Maqasid*, Vol. 4, No. 1, 2018, hlm. 86.

hubungan darah (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya) ke bawah (anak, cucu dan seterusnya) maupun ke samping (saudara, paman, bibi, dan lain sebagainya).³⁴ Penetapan nasab berdampak besar terhadap seseorang tersebut, keluarga, maupun masyarakat di sekitarnya. Setiap orang hendaknya merefleksikan dalam masyarakat supaya terdapat kejelasan nasab dari seseorang tersebut. Ketidakjelasan nasab dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam perkawinan, misalnya perkawinan dengan mahram sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mahram adalah orang (perempuan, laki-laki) yang masih termasuk sanak saudara dekat karena keturunan, sesusuan, atau hubungan perkawinan sehingga tidak boleh menikah di antaranya.³⁵ Seperti firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa' (4): 22:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ
وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ
نِسَائِكُمْ وَرَبَّاتُ بَيْتِكُمُ اللَّاتِي فِي بُيُوتِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ۖ
فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ
مِنْ أَصْلَابِكُمْ ۗ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَفُورًا رَّحِيمًا

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah

³⁴ B. Setiawan, *Ensiklopedi Indonesia Jilid 4* (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm. 2337.

³⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ..., hlm. 857.

lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.³⁶

Dari ayat tersebut di atas, ada beberapa kriteria orang yang haram untuk dinikahi tapi juga boleh melihat bagian aurat tertentu dari wanita, yaitu:

- a. Ibu tiri.
- b. Ibu kandung.
- c. Anak-anakmu yang perempuan.
- d. Saudara-saudaramu yang perempuan.
- e. Saudara-saudara bapakmu yang perempuan.
- f. Saudara-saudara ibumu yang perempuan.
- g. Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki.
- h. Anak-anak perempuanmu dari saudara-saudaramu yang perempuan.
- i. Ibu-ibumu yang menyusui kamu.
- j. Saudara perempuan sepersusuan.
- k. Ibu-ibu istrimu (mertua).
- l. Anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kau campuri.
- m. Istri-istri anak kandungmu (menantu).

Masalah mahram dibahas dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 8, 9, 10, dan 11 dengan istilah larangan perkawinan, yaitu:³⁷

- a. Pasal 8 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Dilarang melangsungkan perkawinan antara dua orang yang:

- 1) Berhubungan darah dalam satu garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah.

³⁶ Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2012), hlm. 81.

³⁷ Undang-undang Perkawinan No. 10 Tahun 1974.

- 2) Berhubungan darah dalam satu garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seseorang dengan saudara orang tuanya atau neneknya.
 - 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
 - 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
 - 5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari satu.
 - 6) Mempunyai hubungan yang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.
- b. Pasal 9 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974
- Seseorang yang masih terikat hubungan perkawinan dengan orang lain tidak boleh kawin lagi kecuali dalam hal tersebut dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini (pengecualian poligami untuk laki-laki).
- c. Pasal 10 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974
- Antara suami istri yang telah dua kali bercerai tidak boleh menikah lagi, sepanjang tidak ada ketentuan lain dalam agama dan kepercayaannya.
- d. Pasal 11 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974
- Perempuan yang bercerai atau ditinggal mati suaminya mempunyai masa tunggu tertentu yang diatur oleh Negara melalui hakim jika tidak ada ketentuan dalam agama.

2. Pengertian Harmonis

Harmonis adalah istilah yang berarti seia sekata.³⁸ Dalam ilmu filsafat, harmonis adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor tersebut dapat menghasilkan suatu

³⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia ...*, hlm. 484.

kesatuan yang luhur.³⁹ Sedangkan keharmonisan berasal dari kata harmonis yang artinya selaras atau serasi. Harmonis adalah terpadunya dua unsur atau lebih. Dalam kehidupan sering atau bahkan selalu menginginkan adanya suatu karmonisasi, baik dalam keluarga ataupun aktifitas.

Dalam bahasa agama, keluarga harmonis disebut sebagai keluarga *sakīnah* yang artinya tenang/tentram. Keluarga *sakīnah* sangat erat kaitannya dengan kondisi keluarga yang tenang, tentram, bahagia dan harmonis. Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang hidup dengan penuh suasana saling pengertian dan toleransi satu sama lain terhadap kelebihan dan kekurangan dari pasangan hidupnya. Pasangan hidup sebagai pilihannya sendiri atau dipikirkan orangtua yang wajib diajak untuk saling pengertian satu sama lain dalam menghadapi persoalan dan kebutuhan hidup bersama, tentunya memerlukan semangat kerjasama dan toleransi yang dibangun berlandaskan tujuan untuk membangun kebersamaan suasana saling mengisi terhadap kekurangan satu sama lain.

Keharmonisan keluarga merupakan ukuran dari persepsi standar dari pola perilaku keluarga yang mencerminkan sinkronisasi dan integrasi di antara anggota keluarga yang juga diindikasikan melalui anggota keluarga. Di dalam rumah tangga yang harmonis terjalin hubungan suami-istri yang seimbang, tersalurkan nafsu seksual dengan baik di jalan yang diridhai Allah, terdidiknya anak-anak yang shaleh dan shalihah, terpenuhi kebutuhan lahir dan batin, terjalin hubungan persaudaraan yang akrab antara keluarga suami dan keluarga istri, dapat melaksanakan ajaran agama dengan baik, dapat menjalin hubungan yang mesra dengan tetangga, dan dapat hidup bermasyarakat dan bernegara dengan baik.⁴⁰

³⁹ Wikipedia, "Harmoni", www.wikipedia.com, diakses 4 November 2022.

⁴⁰ Andarus Darahim, *Membina Keharmonisan dan Keutuhan Keluarga* (Jakarta Timur: IPGH Publishing, 2015), hlm. 128.

Ciri-ciri keluarga harmonis menurut Islam adalah sebagai berikut:⁴¹

a. Pembentukan Keluarga Dilandasi Harapan Keridhaan Dari Allah SWT Semata

Artinya kedua belah pihak mampu saling melengkapi dan saling mengisi kekurangan satu sama lainnya, memenuhi panggilan fitrah dan sunah, menjalin kasih sayang yang erat sehingga dapat mewujudkan kasih yang sebenarnya dalam rumah tangga. Dalam mewujudkan impian rumah tangganya hanya benar-benar bertolak pada keimanan dan ketakwaan saja.

b. Tujuan Pembentukan Keluarga

Artinya keharmonisan rumah tangga benar-benar akan terjalin jika adanya komitmen dalam menepati janji-janji sehidup semati yang telah mereka ikrarkan bersama. Dalam hal ini, substansi pernikahan hanya untuk meraih ketenangan lahiriah maupun batiniah, sebagaimana yang telah digariskan oleh agama.

c. Lingkungan

Merupakan salah satu elemen penting penentu keharmonisan keluarga. Untuk mencapai keluarga yang harmonis, langkah-langkah yang selalu diupayakan adalah menjaga suasana yang penuh dengan kasih sayang, dan masing-masing mampu memahami kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Mengingat sejatinya lingkungan keluarga adalah tempat untuk berteduh dan berlindung, tempat dimana suka dan duka dilewati bersama-sama.

d. Hubungan Yang Terjadi Antar Kedua Pasangan

Artinya dalam menjaga suasana harmonis, suami dan istri ditekankan untuk saling melengkapi kekurangan satu dengan yang lainnya, maupun mereka menyatukan rasa, sehingga mampu merasakan apa yang sedang dirasakan anggota keluarga lainnya.

⁴¹ Umi Azizah Khalil, *Allah Menyayangi Istri Salimah dan Menyajikan Surga Untuknya* (Yogyakarta: Araska, 2020), hlm. 63.

Dengan demikian, suami-istri bisa saling mengobati, saling membahagiakan dan menyatukan langkah serta tujuan masing-masing. Keduanya menyelaraskan langkah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

e. Hubungan Dengan Anak

Keluarga harmonis memandang anak sebagai anggota keluarga primer. Dengan demikian, anak butuh pendidikan khusus, lebih-lebih pendidikan karakter yang diperoleh langsung dari kedua orang tuanya. Maka, ketika pasangan suami-istri telah menjadi orang tua, mereka harus menjaga hak-hak anak-anaknya dan senantiasa membuat kebahagiaan anak adalah sebagian dari kewajiban mereka.

f. Duduk Bersama

Keluarga yang harmonis selalu menyisakan waktunya ditengah kesibukan aktivitas mereka. Sebab untuk membangun komunikasi dalam setiap anggota keluarga haruslah berupaya membangun musyawarah yang setara. Dengan demikian, baik orang tua maupun anak bisa duduk bersama dalam bekerja sama membangun keluarga. Islam mengajarkan supaya yang tua menyayangi yang muda, dan yang muda menghormati dan mematuhi nasihat yang lebih tua darinya.

g. Kerjasama dan Saling Gotong Royong

Dalam keharmonisan keluarga, tentunya setiap anggota memiliki tugas-tugas tertentu. Mereka bersatu untuk memikul beban bersama-sama. Dalam hal ini, pentingnya persahabatan antar anggota keluarga, saling tolong menolong, kejujuran, saling mendukung dalam kebaikan, dan saling menjaga perasaan masing-masing.

h. Upaya dalam Kepentingan Bersama

Di dalam keluarga yang harmonis, masing-masing anggota berupaya saling membahagiakan, berupaya saling memenuhi dan

memerhatikan keinginan pasangan dan anak-anaknya, saling menjaga lahiriah maupun batiniahnya. Untuk kepentingan bersama mereka selalu mengambil jalan tengah sehingga tidak berat sebelah.

B. Konsep Keluarga Harmonis Menurut Al-Qur'an dan Sunnah

Dalam menjalankan kehidupan pernikahan, setiap pasangan tentunya mempunyai impian rumah tangga yang berhasil dan harmonis. Keluarga yang harmonis dimulai dengan pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam. Keluarga harmonis dapat dibentuk dari pondasi atau pilar keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dan juga memiliki sifat *sakīnah*, *mawaddah*, *warāḥmah*, yaitu:⁴²

1. Al-Sakīnah

Sakīnah berarti tenang, tentram dan tidak gelisah. Keluarga *sakīnah* adalah keluarga yang didirikan atas dasar perkawinan yang sah dan dapat mencintai keluarga, merasakan ketenangan jiwa, kedamaian, ketentraman dan kebahagiaan dalam mencari kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Daripada suasana tenang (*al-sakīnah*) tersebut akan muncul rasa saling mengasihi dan menyayangi (*al-mawaddah*) sehingga rasa bertanggungjawab kedua belah pihak semakin tinggi. Di dalam keluarga yang *sakīnah*, suami-istri akan saling mempercayai, menghargai satu sama lain, saling menghormati, dan mengingatkan apabila salah satu pasangan melakukan kesalahan. Seorang istri harusnya senantiasa memberikan ketentraman pada suaminya, misalnya pada kisah Khadijah RA, istri Rasulullah SAW yang berusaha menenangkan Rasul ketika beliau SAW baru saja menerima wahyu pertama dan menggigil karena gelisah. Suami istri juga harus saling mendukung satu sama lain agar dapat membangun rumah tangga yang harmonis. *Firman* Allah SWT:⁴³

⁴² Nur Zahidah Hj Japar dan Raihanah Hj Azhari, "Model Keluarga Bahagia ...", hlm. 41.

⁴³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya ...*, hlm. 511.

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَئِيْزًا دَائِبًا إِيْمَانًا مَّعَ إِيْمَانِهِمْ ۗ وَاللَّهُ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٤﴾

Dialah yang menurunkan ketenangan di dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka (yang telah ada). Dan milik Allah-lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. (Q.S. Al-Fath (48): 4)

2. *Al-Mawaddah*

Mawaddah ditafsirkan sebagai cinta dan kasih sayang antara suami dan istri yang melahirkan keikhlasan, kelapangan dada, dan saling menghormati antara satu sama lain dalam anggota keluarga yang dapat menjadikan kebahagiaan dalam rumah tangga. Rasa cinta dan kasih sayang merupakan salah satu hal yang menjadi landasan memiliki keluarga harmonis. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara memberikan perhatian yang lebih kepada istri atau sebaliknya. Melalui *mawaddah*, pasangan suami istri dan anggota keluarga akan mencerminkan sikap saling melindungi dan tolong menolong. Dengan sikap ini, hubungan silaturahmi baik di antara anggota keluarga maupun masyarakat luar akan semakin kuat. Bagi pasangan campur, *mawaddah* tidak hanya kepada suami dan istri, ibu, bapak dan anak, tetapi juga dengan seluruh keluarga dan masyarakat.

3. *Al-Rahmah*

Rahmah merupakan perasaan belas kasih, toleransi, lemah lembut yang selalunya diikuti oleh tingginya budi pekerti dan akhlak yang mulia. Tanpa kasih sayang dan perasaan belas kasih, keluarga atau sebuah perkawinan akan sulit menuju kepada kebahagiaan dan bisa jadi membawa kepada kehancuran.

Oleh karena itu, tidak ada satu prinsip yang lebih mantap mengenai pergaulan dan perhubungan bersuami istri selain dari apa yang tersurat dan tersirat dalam ayat Al-Quran. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa keluarga bahagia itu adalah satu keluarga yang dapat merasa senang satu

sama lain serta mempunyai objektif pembinaan keluarga yang jelas dan positif.⁴⁴

C. Alat Ukur Keluarga Harmonis

Keluarga harmonis merupakan konsep penting dalam rumah tangga dan juga sebagai penentu kepribadian dan karakter anak. Di Indonesia sendiri, belum ditemukan alat ukur atau publikasi validitas keluarga harmonis. Hanya ada satu pengukur keluarga harmonis dengan validitas yang telah dipublikasikan, yaitu FSH-24 (*Family Harmony Scale*) yang dikonstruksi oleh Kavikondala *et.al*, 2016. FSH digunakan untuk mengukur keharmonisan keluarga dengan mempertimbangkan faktor budaya dalam pengembangannya. Budaya adalah faktor yang mempengaruhi perilaku dan kesehatan mental. FSH dikembangkan berdasarkan konsep harmoni yang terdapat pada budaya Cina. Yang dimaksud dalam kebudayaan ini, keharmonisan keluarga menekankan pada kedekatan, keselarasan, kerjasama dan mutualisme yang dipersepsi sebagai atribut paling berharga dalam rumah tangga. Hal ini adalah faktor penting bagi kesehatan mental dan kesejahteraan individu.

Indonesia dan Cina adalah negara yang mempunyai budaya kolektifitas. Konstruksi keharmonisan keluarga pada budaya kolektifitas berbeda dengan dukungan sosial yang berkembang pada masyarakat individualis. Karakteristik keluarga harmonis pada budaya individualis ditandai dengan dukungan melalui penerimaan terhadap aspirasi individu. Sedangkan budaya kolektivitas mengutamakan kewajiban terhadap keluarga sebagai prioritas utama.

Aspek keharmonisan keluarga dalam FSH terdiri dari 5 aspek, yaitu:⁴⁵

1. Komunikasi, merujuk pada kesempatan dan kesediaan masing-masing anggota keluarga untuk saling terhubung satu sama lain dan mengekspresikan perasaan secara verbal.

⁴⁴ Nur Zahidah Hj Japar dan Raihanah Hj Azhari, "Model Keluarga ...", hlm. 43.

⁴⁵ Nailul Fauziah, *et.al.*, "Confirmatory Factor Analysis Pada Pengukuran Keharmonisan Keluarga (FSH-24)", *Jurnal Ilmu Keluarga & Konseling*, Vol. 14, No. 3, 2021, hlm. 232.

2. Resolusi Konflik, merujuk pada kemampuan keluarga dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga. Faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik dalam keluarga antara lain dari cara pengasuhan, perbedaan pendapat, gaya hidup yang berbeda, dan kesulitan keuangan.
3. Kesabaran, merupakan kunci dalam keharmonisan keluarga yang menggambarkan rasa saling menghormati. Aspek ini dibangun melalui hubungan timbal balik, menghormati nilai dan keberadaan yang beragam dan penuh perhatian.
4. Waktu yang berkualitas, artinya sebagai adanya kesempatan menghabiskan waktu bersama anggota keluarga. Sedangkan kualitas dimaknai sebagai rasa kebersamaan serta kedekatan antar anggota keluarga sehingga anggota keluarga merasa nyaman tinggal bersama.
5. Identitas keluarga, adalah penilaian respondentif dari anggota keluarga tentang kebanggaan dan harga diri dari keluarga.

D. COVID-19

1. Pengertian COVID-19

COVID-19 adalah suatu virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Penyakit COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus *corona* yang tergolong akut. Virus *corona* awalnya diberi simbol dengan 2019-nCoV oleh WHO, dimana huruf n diartikan dengan Novel atau dalam bahasa Indonesia diartikan dengan kata “baru” dan CoV artinya *Coronavirus*. Virus Corona masuk golongan ordo *Nidovirales*, adalah keluarga *Coronaviridae*, dan genus *Betacoronavirus* (Beta-CoV). Genus Beta-CoV terdiri atas empat varian garis keturunan (subgenus), dimana 2019-nCoV atau selanjutnya disebut COVID-19 bersama dengan varian baru saat ini yang bahayanya sangat mengkhawatirkan yaitu SARS-CoV dimasukkan dalam golongan dan keturunan B atau subgenus *Sarbecovirus*. COVID-19 merupakan virus ke-7 yang telah diidentifikasi dan

mengalami infeksi terhadap manusia, yang selanjutnya virus ini diberi nama *coronavirus* sindrom pernapasan akut berat 2 (*Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* atau SARS-CoV-2).

Keenam jenis virus sebelumnya adalah SARS-CoV dikenal sebagai virus penyebab pernapasan akut, MERS-CoV yang sering disebut sebagai virus pernapasan Tiur Tengah, HCoV-OC43, HCoV-HKU1, HCoV-NL63 dan HCoV-229E serta varian virus *corona* terbaru adalah SARS-CoV-2. Varian virus SARS-CoV-2 mempunyai sifat yang dapat berkamufase, sehingga sistem tubuh manusia bisa terlambat mengatasi respon dan tidak segera mengeluarkan antibodi untuk melawannya.⁴⁶

2. Kronologi COVID-19

Coronavirus Disease adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *coronavirus* jenis baru. Munculnya penyakit ini diawali dengan kasus *pneumonia* yang tidak diketahui etiologinya di Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Berdasarkan hasil penyelidikan epidemiologi, kasus tersebut diduga berhubungan dengan Pasar Seafood di Wuhan. Pada 7 Januari 2020, Pemerintah Cina kemudian mengumumkan bahwa penyebab kasus tersebut adalah *Coronavirus* yang kemudian diberi nama SARS-CoV-2. Negara pertama di luar Cina yang melaporkan adanya kasus COVID-19 adalah Thailand. Setelah Thailand, negara berikutnya yang melaporkan kasus pertama COVID-19 adalah Jepang dan Korea Selatan yang kemudian berkembang ke negara lain.⁴⁷ Pada Tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan kejadian tersebut sebagai Kedaruratan Kesehatan

⁴⁶ Ismail Marzuki, et.al, *COVI-19 Seribu Satu Wajah* (t.k: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 2.

⁴⁷ Kementerian Kesehatan RI, *Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19)* (Jakarta Selatan: Kementerian Kesehatan RI, 2020), hlm. 19.

Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMD)/*Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC).⁴⁸

Kasus COVID-19 di Indonesia diawali dari sebuah pesta dansa di Klub Paloma & Amigos, Jakarta. Peserta acara tersebut bukan hanya warga negara Indonesia saja, tetapi juga multinasional, termasuk warga Jepang yang menetap di Malaysia yang ternyata positif mengidap COVID-19. Pada senin, 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan ada dua warga Indonesia dikonfirmasi positif terpapar COVID-19 setelah berinteraksi dengan warga Jepang tersebut.⁴⁹

Virus ini dapat menginfeksi manusia maupun hewan dan penularannya sangat cepat. Pada berbagai kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan, seperti flu. Akan tetapi virus ini juga dapat mengakibatkan infeksi pernafasan berat, seperti infeksi paru-paru. Virus ini menular dan menyebar dengan sangat cepat ke hampir seluruh Negara termasuk Indonesia, sehingga dapat dikategorikan sebagai pandemi.⁵⁰ Status pandemi telah sesuai dengan realita yang terjadi, dimana virus *corona* telah melanda sebagian orang di berbagai macam daerah di belahan dunia dengan sangat pesat.

a. Penularan COVID-19

Coronavirus merupakan *zoonosis* (ditularkan antara hewan dan manusia). Adapun hewan yang menjadi sumber penularan COVID-19 ini masih belum diketahui. Infeksi COVID-19 disebabkan oleh *coronavirus*, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Pada sebagian besar kasus, *coronavirus* hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan sampai sedang, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat, seperti *pneumonia*, MERS (*Middle-East*

⁴⁸Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* (COVID-19).

⁴⁹Rijal Fadli, "Coronavirus", www.halodoc.com, diakses 15 November 2022.

⁵⁰Anonim, "Virus Corona", www.alodokter.com, diakses 31 Juli 2022.

Respiratory Syndrome) dan SARS (*Severe Acute Respiratory Syndrome*). Dugaan awal COVID-19 ditularkan dari hewan ke manusia. Kemudian diketahui bahwa virus *corona* juga menular dari manusia ke manusia.

Berbagai kesalahan informasi masih tersebar luas di lingkungan masyarakat mengenai bagaimana COVID-19 ditularkan, siapa yang beresiko menularkan, atau cara penularan dan di mana wabah ini dapat terjadi. Risiko penularan COVID-19 biasanya terjadi di tempat kerja, tempat umum (mall, pertokoan, pelabuhan, terminal, dan lain-lain), transportasi, tempat ibadah, ataupun institusi pendidikan.⁵¹

Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai macam cara, yaitu:⁵²

- 1) Tidak sengaja menghirup percikan ludah (*droplet*) yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin.
- 2) Memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena *droplet* penderita COVID-19, misalnya uang.
- 3) Melakukan kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19.

COVID-19 dapat menginfeksi siapa saja, akan tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki riwayat penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah.

b. Pencegahan COVID-19

Ada beberapa cara untuk menghindari faktor-faktor penyebab terinfeksi virus COVID-19, diantaranya yaitu:⁵³

- 1) Dengan menerapkan *physical distancing*, yaitu menjaga jarak minimal satu meter dari orang lain.

⁵¹ Kementerian Kesehatan RI, “Kebijakan dan Upaya Pemerintah dalam Penanganan COVID-19”, *farmalkes.kemendes.go.id*, 2020, diakses pada 15 November 2022.

⁵² Anonim, “Virus Corona”, ... diakses 31 Juli 2022.

⁵³ Anonim, “Virus Corona”, ... diakses 31 Juli 2022.

- 2) Gunakan masker saat beraktifitas di tempat umum atau keramaian.
 - 3) Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau *hand sanitizer* yang mengandung alkohol minimal 60% terutama setelah beraktifitas di luar rumah atau di tempat umum.
 - 4) Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan.
 - 5) Tingkatkan daya tahan tubuh dengan menjalani pola hidup sehat, makan makanan yang bergizi, olahraga secara rutin, dan istirahat yang cukup.
 - 6) Jaga kebersihan lingkungan dan kebersihan rumah, termasuk benda yang sering disentuh.
3. Program Pemerintah dalam Menangani COVID-19

Berkaitan dengan penanggulangan wabah penyakit menular, Indonesia telah memiliki Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan. Untuk itu, dalam rangka upaya penanggulangan dini wabah COVID-19, Menteri Kesehatan telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.0107/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya.

Peningkatan jumlah kasus berlangsung cukup cepat seluruh wilayah Indonesia. Sampai dengan Tanggal 9 Juli 2020 Kementerian Kesehatan melaporkan 70.736 kasus konfirmasi COVID-19 dengan 3.417 kasus meninggal. Dilihat dari situasi penyebaran COVID-19 yang sudah hampir menjangkau seluruh wilayah provinsi di Indonesia, pemerintah telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun

2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19). Dikeluarkan juga Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* Sebagai Bencana Nasional.

Penanggulangan KKM dilakukan melalui penyelenggaraan kekarantinaan baik di pintu masuk (pelabuhan, bandar udara, maupun pos lintas batas darat negara) dan wilayah (dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota). Dalam penyelenggaraan kekarantinaan di wilayah, Indonesia mengambil kebijakan untuk melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran COVID-19. Pengaturan PSBB ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) dan secara teknis dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19).⁵⁴

Indonesia juga menjalankan program vaksinasi COVID-19 secara bertahap untuk menekan penyebaran COVID-19. Program vaksinasi COVID-19 di Indonesia mulai dilakukan pemerintah pada Rabu, 13 Januari 2021.⁵⁵ Hingga Juni 2022, data menunjukkan 96,6% penduduk telah menerima vaksin dosis pertama, 80,91% telah menerima vaksin dosis kedua, dan 23,59% penduduk telah menerima vaksin *booster*. Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap *corona*. Selain itu, vaksin juga bertujuan untuk membentuk kekebalan kelompok atau *herd immunity* sehingga masyarakat yang tidak dapat menjalani vaksin karena memiliki kondisi tertentu dapat terlindungi. Untuk mencapai tujuan tersebut, vaksin sudah dapat diberikan pada anak usia 6-18 tahun, ibu hamil, dan ibu

⁵⁴ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia....

⁵⁵ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Program Vaksinasi COVID-19", *p2p.kemkes.go.id*, 2021.

menyusui. Sementara bagi orang yang memiliki riwayat penyakit tertentu, tetap bisa dilakukan dengan izin dari dokter.⁵⁶

E. Dampak COVID-19

Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang cukup signifikan pada hidup manusia dari berbagai aspek, seperti psikologis, fisik, ataupun lingkungan. Dalam penelitian ini, penulis merinci dampak pandemi COVID-19 dari aspek kesehatan, sosial dan ekonomi sebagai berikut:

1. Kesehatan

COVID-19 memberikan dampak yang luar biasa bagi kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang, salah satunya adalah kesehatan. Pengaruh COVID-19 dalam bidang kesehatan adalah menurunnya daya tahan tubuh, stress karena khawatir dan takut tertular virus *corona* sehingga membuat sistem imun semakin menurun. Selain itu, kurangnya tenaga kesehatan karena gugur akibat faktor tertular virus *corona* maupun faktor kelelahan dalam menangani pasien yang jumlahnya terus meningkat.

Per 15 Oktober 2020, di Indonesia terdapat 349.160 kasus terkonfirmasi dan 273.661 kasus di antaranya pulih. Pasien yang dinyatakan sembuh dari COVID-19 tidak serta merta dinyatakan benar-benar pulih dan memiliki kondisi kesehatan seperti semula. Infeksi COVID-19 menyebabkan gejala jangka panjang terhadap kesehatan manusia. Efek jangka panjang akibat COVID-19 terhadap beberapa sistem dan organ tubuh, seperti:⁵⁷

- a. Jantung: kerusakan otot jantung dan gagal jantung.
- b. Paru-paru: kerusakan jaringan paru-paru dan gagal paru *restriktif*.
- c. Otak dan sistem syaraf, seperti: kehilangan indra penciuman (anosmia), konsekuensi kejadian tromboemboli (emboli paru,

⁵⁶ Anonim, "Virus Corona", ...2022.

⁵⁷ Caroline Aretha M, "Risiko Dampak Kesehatan Jangka Panjang Akibat COVID-19", www.amari.itb.ac.id, diakses pada Rabu, 16 November 2022.

serangan jantung dan stroke), gangguan kognitif (daya ingat dan konsentrasi).

d. Kesehatan mental: kecemasan, depresi, gangguan stress pasca trauma, dan gangguan tidur.

e. *Muskulokeletal* (nyeri pada sendi dan otot serta kelelahan).

Selain itu, COVID-19 juga menyebabkan perubahan emosi dan psikologis pada orang tua dan anak. Gangguan yang dialami yaitu kecemasan, stress ringan, sampai berat, dan bahkan terjadi depresi pada anak dan orang tua akibat proses karantina. Perubahan ini terjadi karena orang tua diharuskan mendampingi anak dalam belajar, sekaligus menyelesaikan pekerjaan kantor dan rumah dalam waktu yang bersamaan.⁵⁸

Kasus konfirmasi positif COVID-19 dengan *komorbid* (penyakit bawaan) menjadi kelompok yang sangat rentan. Bahkan *komorbid* menjadi penyebab terbanyak kematian pasien COVID-19 di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan. Jenis penyakit bawaan diantaranya adalah penyakit paru-paru, jantung, dan diabetes. Pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 dengan penyakit bawaan tersebut akan lebih sulit untuk pemulihan kondisi kesehatan. Faktor lain berupa *host* (penderita COVID-19 yang sudah lansia dengan komorbid) sangat mempengaruhi kerentanan seseorang terhadap kematian.⁵⁹

2. Sosial

Pandemi COVID-19 membawa perubahan besar bagi seluruh lapisan masyarakat di berbagai aspek, termasuk di dalamnya aspek sosial. Perubahan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat sangat berdampak pada perubahan pola pikir, pandangan, serta sikap masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam beraktifitas,

⁵⁸ Yafi Sabila, et.al, “Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Kesehatan Mental Orang Tua Dan Anak”, *Jurnal Ilmiah Kesehatan Keperawatan*, Vol. 17, No. 1, Juni 2021, hlm. 44.

⁵⁹ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Komorbid Jadi Penyebab Terbanyak Kematian Pasien COVID-19”, *kemendes.go.id*, 2020, diakses pada 28 November 2022.

masyarakat harus mentaati protokol kesehatan, seperti selalu menggunakan masker, rajin mencuci tangan menggunakan sabun, selalu sedia handsanitizer, menjaga jarak, menghindari kerumunan, menghindari kontak fisik dengan orang lain, dan penerapan berbagai protokol lainnya.

Beberapa kegiatan masyarakat menjadi terhambat dan tidak berjalan secara maksimal seperti sebelum pandemi. Pandemi COVID-19 mengakibatkan aktifitas sosial antar individu menjadi semakin terbatas. Dengan kata lain, pandemi ini telah memunculkan budaya masyarakat baru untuk merespon kebijakan pembatasan aktifitas sosial yang ada. Kegiatan sosial seperti acara pernikahan, hajatan, syukuran, hiburan, dan kegiatan lainnya terpaksa harus dihentikan. Aktifitas belajar mengajar baik di sekolah maupun perguruan tinggi juga terpaksa harus dilakukan dengan cara virtual atau daring. Adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berkelanjutan memaksa masyarakat untuk tetap di rumah.

3. Ekonomi

COVID-19 juga membawa dampak yang sangat serius bagi perekonomian di Indonesia. Pembatasan sosial yang ketat menjadi langkah utama untuk mengatasi penyebaran wabah *corona*. Sebagai konsekuensi, kebijakan tersebut menyebabkan aktivitas ekonomi menjadi terganggu dan mengalami penurunan tingkat pendapatan pekerja di seluruh wilayah Indonesia.⁶⁰ Gangguan terhadap aktivitas ekonomi karena kebijakan penguncian wilayah dan pembatasan sosial telah menyebabkan banyak perusahaan menutup usaha dan mengalami kebangkrutan. Hal ini berdampak pada pengurangan jumlah pekerja maupun Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara besar-besaran.

⁶⁰ Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Kajian Dampak COVID-19 Terhadap Pasar Tenaga Kerja dan Respons Kebijakan di Kawasan Asia dan Pasifik”, *fiskal.kemenkeu.go.id*, 2021, diakses pada 28 November 2022.

Menurut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, berdasarkan data BPS per November 2020, ada 29,12 juta orang penduduk usia kerja yang terdampak pandemi COVID-19.

F. Buruh Pabrik

1. Pengertian Buruh

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, buruh adalah pekerja/orang yang bekerja untuk orang lain untuk mendapat upah.⁶¹ Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, buruh/pekerja diartikan sebagai setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan pemberi kerja adalah orang atau perseorangan, pengusaha, badan hukum lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.⁶² Persamaan istilah buruh dan pekerja merupakan sebuah kompromi dari waktu yang cukup panjang untuk dapat diterima oleh masyarakat.⁶³

Pada jaman penjajahan Belanda, yang dimaksud dengan Buruh adalah orang-orang pekerja kasar, seperti kuli, tukang, dan lainnya. Orang-orang tersebut oleh pemerintah Belanda disebut dengan *blue collar* (berkerah biru), sedangkan orang-orang pekerja halus seperti pegawai administrasi dan bisa duduk di meja disebut dengan *white collar* (berkerah putih).⁶⁴ Istilah buruh dalam perkembangan hukum perburuhan di Indonesia, diupayakan untuk diganti dengan istilah pekerja, karena istilah buruh kurang sesuai dengan kepribadian bangsa. Buruh lebih cenderung menunjukan pada golongan yang selalu ditekan

⁶¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia ...*, hlm. 227.

⁶² Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

⁶³ Abdul Rahmad Budiono, *Hukum Perburuhani* (Jakarta: PT. Indeks, 2009), hlm. 5.

⁶⁴ Asyhadie Zaeni, *Hukum Kerja: Hubungan Ketenaga Kerjaan Bidang Hubungan Kerja* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 19.

dan berada di bawah pihak lain (majikan). Kemudian secara yuridis, istilah pekerja baru ditemukan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan.⁶⁵

Pekerja/buruh *outsourcing* mempunyai kepentingan-kepentingan yang telah ditransformasikan ke dalam hak pekerja/buruh yang oleh hukum perlu untuk dilindungi oleh pengusaha. sebagaimana hakikatnya, hak pekerja/buruh merupakan kewajiban pengusaha, dan sebaliknya, hak pengusaha merupakan kewajiban pekerja/buruh. Kebutuhan pekerja/buruh harus dilindungi dan dipenuhi oleh pengusaha. Perlindungan kerja meliputi berbagai aspek yang cukup luas, seperti perlindungan dari segi fisik, pemeliharaan moral kerja, dan perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia maupun moral dan agama sebagai konsekuensi lahirnya hubungan kerja.

Seperti yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:⁶⁶

- a. Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. (Pasal 5)
- b. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. (Pasal 6)
- c. Hak untuk memperoleh peningkatan dan pengembangan kompetensi serta mengikuti pelatihan. (Pasal 11 dan 12)
- d. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. (Pasal 31)
- e. Hak atas kepastian dalam hubungan kerja. (Pasal 50 s.d. Pasal 66)
- f. Hak atas waktu kerja waktu istirahat, cuti, kerja lembur dan upah kerja lembur (Pasal 77 s.d. Pasal 85)

⁶⁵ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 22.

⁶⁶ Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003...

- g. Hak mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta hak memperoleh jaminan kematian akibat kecelakaan kerja. (Pasal 86 s.d. Pasal 87)
- h. Hak berkaitan dengan pengupahan, jaminan sosial dan kesejahteraan. (Pasal 88 s.d. Pasal 101)
- i. Hak berorganisasi dan berserikat. (Pasal 104)
- j. Hak mogok kerja (Pasal 137 s.d. Pasal 145)
- k. Hak mendapatkan uang pesangon setelah PHK. (Pasal 156)

Mengacu pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2, penyebutan buruh sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pekerja atau karyawan. Akan tetapi jika melihat kultur di Indonesia maka kata buruh sendiri berkonotasi sebagai pekerja kasar. Penyebutan buruh dan tenaga kerja seringkali dibedakan. Buruh biasanya memiliki spesifikasi lebih rendah daripada seseorang yang disebut tenaga kerja atau karyawan. Secara bahasa kedua hal tersebut memiliki makna yang tidak jauh berbeda, hanya saja budaya masyarakat sudah menganggap istilah buruh lebih rendah daripada tenaga kerja dan karyawan. Baik buruh atau tenaga kerja/karyawan tidak memiliki makna yang berbeda karena sama-sama tertuang dalam Undang-undang Ketenagakerjaan dan berlaku bagi seluruh pekerja maupun pengusaha yang ada di Indonesia.

2. Pengertian Pabrik

Di dalam KBBI, pabrik adalah bangunan dengan perlengkapan mesin tempat membuat atau memproduksi barang tertentu dalam jumlah besar untuk diperdagangkan.⁶⁷ Pabrik (*plant/factory*) adalah tempat dimana faktor-faktor produksi seperti manusia, mesin, alat, material, energy, uang (modal/capital), informasi dan sumber daya alam (tanah, air, mineral, dan lain-lain) dikelola bersama-sama dalam sistem produksi guna menghasilkan suatu produk atau jasa secara

⁶⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia ...*, hlm. 994.

efektif, efisien, dan aman. Secara umum, masyarakat menyebut pabrik sebagai industri.⁶⁸

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian dalam Pasal 1 Nomor 2, industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat tinggi termasuk jasa industri. Industri hijau adalah industry yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industry dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Industri strategis adalah industri yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara dalam rangka pemenuhan tugas pemerintah negara.⁶⁹

Pabrik merupakan suatu bangunan industri besar dan tempat terjadinya suatu produksi makanan, barang, atau produk lain yang dihasilkan guna mendapatkan nilai tambahan. Para pekerja mengolah benda atau mengawasi pemrosesan mesin dari bahan mentah menjadi barang jadi, atau satu produk menjadi produk lain. pabrik mengumpulkan dan mengkonsentrasikan sumber daya pekerja, modal, dan mesin pabrik industri. Dari beberapa definisi pabrik/industri di atas, maka pabrik dapat diartikan sebagai kelompok bisnis tertentu yang memiliki teknik dan metode yang sama dalam menghasilkan laba (keuntungan).

⁶⁸ Muhammad Arif, *Perancangan Tata Letak Pabrik* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 38.

⁶⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.

Ada beberapa ciri-ciri pabrik, yaitu:⁷⁰

- a. Adanya suatu bangunan yang besar.
- b. Adanya karyawan atau pekerja.
- c. Adanya mesin untuk bekerja.
- d. Memiliki kegiatan mengolah bahan mentah atau bahan baku.
- e. Lebih banyak menggunakan tenaga mesin dibandingkan tenaga manusia.
- f. Produk yang dihasilkan untuk kebutuhan dalam negeri dan sebagai komoditas ekspor.
- g. Jumlah barang yang dihasilkan sangat banyak.



⁷⁰ Anonim, "Pabrik" *pakdosen.co.id* diakses pada 24 November 2022.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode berasal dari bahasa Yunani, *methods* dan *logos*. *Method* berarti cara atau jalan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu. Sedangkan *logos* berarti pengetahuan. Jadi, metodologi adalah pengetahuan tentang berbagai cara kerja. Penelitian adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan persoalan atau menguji suatu hipotesis sebagai cara pengembangan prinsip-prinsip umum.⁷¹ Penelitian merupakan serangkaian kegiatan yang direncanakan untuk memperoleh data guna memberikan jawaban terhadap masalah-masalah tertentu dan kemudian menemukan kesimpulan yang diinginkan.

Penelitian dirumuskan sebagai penerapan pendekatan ilmiah pada pengkajian suatu masalah, sebagai cara untuk memperoleh informasi yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan dilakukannya penelitian yaitu untuk menemukan jawaban terhadap persoalan yang berarti, melalui penerapan prosedur-prosedur ilmiah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metodologi penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri suatu masalah dengan menggunakan kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan masalah serta memperoleh pengetahuan bagi kehidupan manusia.⁷²

Penelitian ini dilakukan peneliti pada bulan Maret 2020 sampai Desember 2021 guna mendapatkan data-data yang relevan dan menggunakan metode diantaranya: jenis penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber

⁷¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar...*, hlm. 1428.

⁷² Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Suka Press, 2021), hlm. 2.

penelitian, objek dan subjek penelitian, sifat penelitian, metode-metode pengumpulan data dan analisis data.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya gejala.⁷³ Menurut Sugiyono, *field research* adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan peninjauan langsung pada instansi yang menjadi objek untuk mendapatkan data primer dan sekunder.⁷⁴ Sedangkan menurut Moleong, penelitian lapangan (*field research*) juga dapat dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Dari beberapa penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa *field research* adalah suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.⁷⁵

Field research dianggap sebagai penelitian kualitatif, yaitu penelitian dengan maksud memahami fenomena yang dialami subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata, bahasa, dan gambar. Artinya, data yang disajikan bukan berupa angka, tapi berasal dari wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian akan menghasilkan data deskriptif yang tertulis dari objek dan subjek yang diamati. Penelitian ini bersifat *kualitatif*, yaitu penelitian yang menggunakan latar ilmiah dengan maksud menguraikan fenomena yang terjadi dengan berbagai metode yang sudah dirumuskan.⁷⁶

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2018), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Suharsimi Arikunto menjelaskan, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang

⁷³ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi ...*, hlm 11.

⁷⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 27.

⁷⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 58.

⁷⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Rosdakarya, 2012), hlm. 26.

dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal yang sudah disebutkan dan hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.⁷⁷ Metode deskriptif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan masalah yang terjadi pada masa sekarang atau yang sedang berlangsung untuk mendeskripsikan apa-apa yang terjadi sebagaimana mestinya pada saat penelitian dilakukan. Tujuannya adalah untuk membantu pembaca agar mengetahui fenomena apa yang terjadi di lingkungan yang dibahas dengan diseimbangkan melalui analisis dan interpretasi. Metode deskriptif dalam penelitian ini ditulis dalam bentuk narasi untuk menggambarkan keseluruhan tentang apa yang terjadi dalam aktivitas atau peristiwa yang disajikan.⁷⁸

Penelitian ini bekerja secara langsung dengan melakukan pengamatan ke tempat yang dijadikan penelitian, yaitu Desa Kalitenggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga. Dalam penelitian ini, peneliti akan berusaha menggali faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga khususnya keluarga buruh pabrik yang terdampak COVID-19. Sehingga peneliti dapat mendeskripsikan dan menemukan fakta kondisi keluarga buruh pabrik terdampak secara kualitatif melalui realitas sosial masyarakat yang diteliti.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan objek sekaligus tempat dimana peneliti melakukan penelitian guna untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Kalitenggar Kidul Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga.

C. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengadakan penelitian dengan menggunakan pendekatan *normatif sosiologis*, yaitu melihat suatu masalah dengan melihat norma-norma keagamaan. Pendekatan *normatif* adalah suatu

⁷⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, hlm. 3.

⁷⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 11.

pendekatan yang memandang agama dari segi ajaran pokok dan asli dari Tuhan yang didalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia. kebenaran diukur berdasarkan *naş* yang terdapat di dalam Al-Qur'an maupun hadis.⁷⁹ Sedangkan pendekatan *sosiologis* merupakan suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada. Pendekatan *sosiologis* dapat dipahami sebagai ilmu pengetahuan yang menggambarkan suatu keadaan masyarakat dengan gejala sosial yang saling berkaitan dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku didalamnya.⁸⁰

Dari penjelasan di atas, penulis akan mencoba meneliti bagaimana konsep keluarga harmonis/*sakīnah* menurut Al-Qur'an dan hadis serta upaya untuk mencapai keluarga harmonis/*sakīnah* dari keluarga masing-masing buruh pabrik terdampak COVID-19 dengan dikaitkan dengan teori yang sudah dirangkai yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam. Dalam hal ini, peneliti mencoba melihat dari sudut pandang hukum Islam mengenai keluarga harmonis/*sakīnah*. Kemudian peneliti akan menyimpulkan kesesuaian dari apa yang terjadi dalam realitas sosial terutama pada keluarga buruh pabrik terdampak COVID-19 dan apa yang dijabarkan didalam *naş* yang ada di dalam hukum Islam.

Dari pemaparan tersebut, dibutuhkan sebuah alat ukur untuk mengetahui tingkat keharmonisan suatu keluarga. Namun, belum ditemukan publikasi validitas alat ukur keharmonisan keluarga di Indonesia. Hanya ada satu alat ukur keharmonisan keluarga yang sudah tervalidasi yang telah dipublikasikan, yaitu FSH-24 (*Family Harmony Scale*) oleh Kavikondala et.al. FSH digunakan untuk mengukur keharmonisan keluarga dengan mempertimbangkan faktor budaya dalam pengembangannya. Budaya merupakan faktor yang berpengaruh terhadap perilaku dan kesehatan mental. Oleh karena itu, penting untuk mengakomodir faktor budaya dalam mengonstruksi sebuah alat ukur. FSH dikembangkan berdasarkan konsep

⁷⁹ Andi Eka Putra, "Sketsa Pemikiran Keagamaan Dalam Perspektif Normatif, Historis Dan Sosial-ekonomi", *Al-Adyan*, Vol. 12, No. 2, 2017, hlm. 211.

⁸⁰ Moh. Rifa'i, "Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis", *Al-tanzim*, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 23.

harmoni yang terdapat pada budaya Cina. Dalam budaya ini, keharmonisan keluarga menekankan pada kedekatan, keselarasan, kerjasama dan mutualisme yang dipersepsi sebagai kunci paling berharga dalam sebuah hubungan keluarga. FSH memiliki 5 aspek, yaitu komunikasi, resolusi konflik, kesabaran, identitas keluarga, dan waktu yang berkualitas.⁸¹ Kelima aspek tersebut digunakan penulis untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber, yaitu keluarga buruh pabrik terdampak COVID-19.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber penelitian.⁸² Informasi didapatkan melalui sumber asli (bukan perantara). Sumber data primer dapat berupa opini dari subjek penelitian baik secara individual atau kelompok. Sumber data primer dalam penulisan skripsi ini adalah hasil wawancara dari keluarga buruh pabrik terdampak COVID-19 di desa Kalitenggar Kidul yang berjumlah empat keluarga buruh pabrik, sekretaris Desa Kalitenggar Kidul, Satgas COVID-19 desa Kalitenggar Kidul, Kaur keagamaan desa Kalitenggar Kidul, kepala dusun Desa Kalitenggar Kidul, dan tokoh masyarakat desa Kalitenggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga.

Berikut adalah nama-nama narasumber:

- a. Imam Subekti selaku Sekdes Desa Kalitenggar Kidul.
- b. Diyah Sofiyanti selaku Kepala Dusun I Desa Kalitenggar Kidul.
- c. Muchlis Riyadi selaku Kepala Dusun II Desa Kalitenggar Kidul.
- d. Badroddin selaku Kaur Keagamaan Desa Kalitenggar Kidul.
- e. Slamet Riyadi selaku Kaur Keuangan Desa Kalitenggar Kidul.

⁸¹ Nailul Fauziah, et.al, "Confirmatory Factor...", hlm. 232.

⁸² Saefudin Azwar, *Metode Penelitian, cetakan I* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 90-91.

- f. Ika Istiyani selaku Satgas COVID-19 Desa Kalitinggar Kidul.
- g. Sjukur Abdul Ghafur selaku Tokoh Masyarakat Desa Kalitinggar Kidul.
- h. Siti Ubaedah, S.Sos.I., selaku pegawai KUA Kecamatan Padamara.
- i. Minyati selaku Buruh Pabrik yang ter-PHK.
- j. Megawati selaku Buruh Pabrik ter-PHK.
- k. Iqroruddin selaku Buruh Pabrik ter-PHK.
- l. Adit Tya Prabowo selaku Buruh Pabrik ter-PHK.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti lewat pihak lain dari subjek penelitiannya. Sumber data sekunder diperoleh dari literature-literatur yang berkaitan dan relevan dari penelitian ini. Data sekunder biasanya berwujud data, dokumentasi, atau laporan yang tersedia.⁸³ Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari buku-buku, jurnal, internet, artikel, tesis, skripsi, ataupun data yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian dengan menggunakan data sekunder dilakukan untuk memperkuat hasil temuan serta melengkapi informasi yang sudah dikumpulkan melalui hasil wawancara dan observasi.

E. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek penelitian

Objek penelitian adalah hal penting dari sebuah penelitian. Hal penting tersebut berisikan materi atau substansi yang diteliti atau dipecahkan serta diuraikan permasalahannya menggunakan teori-teori yang bersangkutan. Menurut Sugiono, objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaannya dalam penelitian tentang suatu hal yang bersifat objektif, valid, reliable tentang suatu hal.⁸⁴ Objek dalam penelitian ini berhubungan dengan kondisi

⁸³ Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*, ...hlm. 91.

⁸⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*..., hlm 41.

keluarga buruh pabrik yang terdampak COVID-19 yang ada di Desa Kalitenggar Kidul kecamatan Padamara, kabupaten Purbalingga. Data yang diperoleh dari objek penelitian ini diantaranya adalah konsep keharmonisan masing-masing keluarga buruh pabrik di masa pandemi terutama yang terdampak COVID-19. Hal tersebut erat kaitannya dengan kondisi internal dari keluarga tersebut.

Dengan melihat dampak pandemi COVID-19 dari masing-masing keluarga tersebut, peneliti mengamati konsep keharmonisan keluarga terdampak pandemi COVID-19. Adanya peraturan pembatasan sosial di masa pandemi memaksa masyarakat untuk melakukan aktifitas di rumah saja. Akibatnya, banyak perusahaan menerapkan peraturan *work from home*/bekerja dari rumah, bahkan tak sedikit perusahaan melakukan pengurangan karyawan/PHK secara massif karena berkurangnya minat konsumen. Selain itu, akibat yang dialami dalam bidang pendidikan adalah diberlakukannya sekolah daring atau belajar dari rumah. Dari kenyataan yang demikian, keluarga buruh pabrik dihadapkan dengan masalah ketidak pastian kapan pengangguran berakhir, dan realitas perencanaan sosial keluarga seperti biaya pendidikan, biaya angsuran, serta tertutupnya akses keuangan. Dari semua permasalahan tersebut, dapat memicu tekanan batin dan terjadinya konflik di dalam sebuah keluarga. Dengan melihat keadaan tersebut, peneliti mencari tahu bagaimana konsep dan upaya mereka dalam mencapai keluarga harmonis di kala pandemi COVID-19.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau informan adalah siapa yang akan diteliti dalam sebuah penelitian atau orang yang akan memberikan informasi atau data yang akan digunakan oleh penulis. Informan dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi tempat penelitian.⁸⁵ Artinya, informan adalah orang yang mengetahui, memahami dan

⁸⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 132.

mengalami langsung permasalahan yang diteliti oleh penulis.⁸⁶ Informan yang menjadi sampel dari penelitian ini diambil menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiono, *purposive sampling* adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif.⁸⁷ Alasan menggunakan *purposive sampling* adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, penulis memilih teknik *purposive sampling* yang menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini.

Dari Jumlah warga 1.842 jiwa, 481 diantaranya bekerja sebagai buruh pabrik. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Satgas COVID-19 di desa Kalitenggar Kidul⁸⁸, dari tahun 2020-2021 terdapat 47 jiwa terpapar COVID-19 dan 24 diantaranya adalah keluarga buruh pabrik. Oleh karena itu, peneliti memutuskan yang menjadi sampel adalah 15 narasumber, yaitu 13 keluarga buruh pabrik, dan 2 Pelaku Usaha Mandiri yang bertempat tinggal di desa Kalitenggar Kidul, Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga.

F. Metode Pengumpulan Data

Untuk membantu dan mempermudah dalam memperoleh data yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini, dibutuhkan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala dalam objek

⁸⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm. 54.

⁸⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm 54.

⁸⁸ Ika Istiyani, wawancara dengan (Satgas Desa Kalitenggar Kidul) pada 23 Desember 2022.

penelitian.⁸⁹ Tujuan dari observasi adalah mendeskripsikan tentang apa yang sedang dipelajari, aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat, dan makna dari kejadian yang dilihat dari perspektif mereka yang terlihat dalam kejadian yang diamati tersebut. Penelitian ini dalam mengumpulkan data yang menjadi bahan dalam penyusunan skripsi ini adalah menggunakan metode observasi, wawancara (*interview*), dan dokumentasi. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan, dan terwawancara (*interviewee*) yaitu pemberi jawaban atas pertanyaan itu.⁹⁰

Terdapat dua cara observasi yang dapat dilakukan, yaitu observasi sistematis dan observasi non sistematis. Observasi sistematis atau observasi terstruktur merupakan observasi yang memuat faktor-faktor dan ciri khusus dari setiap hal yang diamati. Observasi ini lebih menekankan terhadap interval waktu atau membatasi dengan waktu. Dengan kata lain, observasi ini lebih terbatas karena disesuaikan dengan tujuan observasi. Sedangkan observasi non sistematis dilakukan tanpa adanya persiapan yang sistematis atau terencana tentang apa yang diobservasikan, karena penulis belum tahu mengenai apa yang akan diamati. Pada observasi ini, penulis tetap membuat rancangan yang akan diamati tapi tidak dilakukan secara baku dalam prakteknya di lapangan. Ada kemungkinan untuk mengubah subjek observasi berdasarkan situasi yang terjadi di lapangan.⁹¹

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi yang pertama, yaitu observasi sistematis. Observasi ini digunakan untuk mengoptimalkan dalam memperoleh data tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap masing-masing keluarga buruh pabrik di desa Kalitnggar Kidul. Dengan teknik observasi ini, diharapkan juga dapat

⁸⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm 310.

⁹⁰ Riyanto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 72.

⁹¹ Hasyim Hasnah, "Teknik-teknik Observasi", *At-Taqaddum*, Vol. 8, No. 1, 2016, hlm.

memperoleh pandangan atau konsep keluarga harmonis dari keluarga buruh pabrik khususnya yang terdampak COVID-19.

2. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka, dimana salah satu pihak berperan sebagai *interviewer* (pewawancara/penanya) dan pihak lain berperan sebagai *interviewee* (narasumber) untuk mencapai tujuan tertentu. Wawancara dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:⁹²

a. Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan ketika *interviewer* mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu sebelum diajukan kepada *interviewee* dan urutan pertanyaan tidak diubah.

b. Wawancara Semi Terstruktur

Dalam wawancara ini, *interviewer* sudah menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada *interviewee*, tapi urutan pengajuan pertanyaan-pertanyaan tersebut bersifat fleksibel karena tergantung pada arah pembicaraan.

c. Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur dipilih untuk digunakan ketika *interviewer* tidak menggunakan panduan apapun dan arah pembicaraan bersifat spontanitas.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur. Penulis melakukan wawancara dengan beberapa unsur masyarakat di Desa Kalitinggar Kidul yaitu Sekertaris desa Kalitinggar Kidul, Satgas desa Kalitinggar Kidul, Kepala Dusun, Kaur Keagamaan, Kaur Keuangan, tokoh masyarakat desa, keluarga buruh pabrik ter-PHK akibat Pandemi COVID-19 dan Pelaku Usaha di desa Kalitinggar Kidul.

Proses wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan penulis terlebih dahulu. Selaras dengan Sutrisno Hadi dalam buku penelitiannya, ia mengatakan bahwa anggapan yang perlu

⁹² Fadhallah, *Wawancara* (Jakarta: UNJ Press, 2021, hlm. 1.

dipegang oleh peneliti dalam melakukan penelitian saat wawancara adalah sebagai berikut:⁹³

- a. Bahwa subjek (responden) adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri.
- b. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya.
- c. Bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti.

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam wawancara adalah sebagai berikut:

- a. Menggunakan pokok-pokok permasalahan serta menggunakan panduan wawancara agar lebih terarah dalam menggali data yang terkait dengan dampak pandemi COVID-19 terhadap keharmonisan keluarga buruh pabrik di Desa Kalitenggar Kidul.
- b. Menentukan informan yang akan diwawancarai yaitu buruh pabrik ter-PHK.
- c. Menentukan lokasi dan tempat wawancara.

Penelitian tidak hanya menggunakan metode wawancara, tapi juga metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa buku-buku faktor penentu keharmonisan keluarga, jurnal, ataupun bentuk fisik yang lainnya.⁹⁴ Dalam pengumpulan data dengan metode ini adalah data tentang COVID-19, buruh pabrik di Desa Kalitenggar Kidul, dan faktor penentu keharmonisan keluarga, sehingga memudahkan peneliti untuk menelitinya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan yang tertulis maupun film. Dalam penelitian, dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan

⁹³ Al-Fajri Bahri, dkk., *Evaluasi Program Pendidikan* (Medan: UMSU Press, 2022), hlm. 91.

⁹⁴ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta), hlm. 234.

dengan cara memahami dan mempelajari data responden⁹⁵ yang dalam hal ini adalah keluarga buruh pabrik terdampak pandemi COVID-19. Metode ini dapat digunakan dalam rangka pencatatan dokumen yang memiliki nilai historis yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Dengan dokumentasi, hasil dari observasi dan wawancara akan lebih dipercaya.⁹⁶

Untuk mendapatkan data yang lengkap, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan metode sintesa data terhadap kebenaran dengan menggunakan metode pengumpulan data yang lain atau berbagai paradigma triangulasi. Data yang dinyatakan valid melalui teknik triangulasi akan memberikan keyakinan terhadap peneliti tentang keabsahan data, sehingga tidak terjadi keraguan dalam pengambilan kesimpulan terhadap penelitian yang digunakan.

Triangulasi terdiri dari lima macam cara, yaitu:⁹⁷

1. Triangulasi Sumber

Artinya, membandingkan mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya, membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan secara pribadi atau membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Waktu

Teknik triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan perubahan suatu proses dan perilaku manusia, karena perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi, peneliti perlu mengadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja.

⁹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian...*, hlm 161.

⁹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm. 240.

⁹⁷ Bachtiar S. Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif", *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol. 10, No. 1, 2010, hlm. 56.

3. Triangulasi Teori

Triangulasi teori adalah memanfaatkan dua teori atau lebih untuk diadu atau dipadu. Teknik ini memerlukan rancangan penelitian pengumpulan data dan analisis data yang lebih lengkap. Dengan demikian akan dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif.

4. Triangulasi Peneliti

Triangulasi peneliti adalah menggunakan lebih dari satu peneliti dalam mengadakan observasi atau wawancara. Karena masing-masing peneliti mempunyai gaya, sikap dan persepsi yang berbeda dalam mengamati suatu fenomena, maka hasil pengamatan dapat berbeda dalam mengamati fenomena yang sama. Pengamatan dan wawancara dengan menggunakan dua atau lebih pengamat/pewawancara dapat memperoleh data yang lebih absah. Sebelum mengadakan penelitian, tim peneliti perlu mengadakan kesepakatan dalam menentukan kriteria/acuan pengamatan.

5. Triangulasi Metode

Triangulasi metode adalah usaha mengecek keabsahan data atau keabsahan temuan penelitian. Teknik triangulasi metode dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data yang sama. Pelaksanaannya juga dapat dilakukan dengan cara cek dan *reecek*.

Dari kelima teknik triangulasi di atas, penulis menggunakan teknik triangulasi sumber, yang mana penulis membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada. Triangulasi pada prinsipnya merupakan model pengecekan data untuk menentukan apakah sebuah data benar-benar tepat menggambarkan fenomena pada sebuah penelitian. Oleh karena itu, banyak cara yang dapat dilakukan berdasarkan data yang dimiliki dalam penelitian itu sendiri.

G. Metode Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian *kualitatif*, yaitu penelitian yang objek penelitiannya tidak berbentuk angka, tetapi lebih banyak narasi, dokumen tertulis dan tidak tertulis (gambar/foto) atau bentuk-bentuk non

angka lainnya.⁹⁸ Penekanannya tidak pada hipotesis, melainkan pada usaha menjawab permasalahan penelitian, setelah melakukan wawancara dan dokumentasi kemudian menganalisa hasil data yang diperoleh.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga mudah dipahami dan disimpulkan.⁹⁹ Dalam hal ini penulis menganalisis keharmonisan keluarga dengan fenomena COVID-19 yang terjadi di masyarakat.

Data kualitatif melalui cara berfikir:

1. *Induktif*, yaitu menganalisis data yang bersifat khusus kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat umum. Diambil dari hasil wawancara, pengamatan, dan data dari sekretaris desa yang masih bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang umum.
2. *Deduktif*, yaitu menganalisis data dengan menarik kesimpulan dari data yang umum dan ditarik kesimpulan kepada yang bersifat khusus, data yang diperoleh masih umum dan ditarik kesimpulan yang khusus.

Setelah pengumpulan data dirasa cukup maka langkah selanjutnya adalah melakukan aktivitas-aktivitas dalam menganalisis data tersebut diantaranya:¹⁰⁰

1. *Data Reduction* (reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, yaitu memfokuskan pada hal-hal yang penting dan terarah, dicari dan polanya. Hal ini dilakukan agar mempermudah peneliti dalam menganalisis data karena data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak dan acak, maka penting melakukan pencatatan dengan terarah.

Dalam penelitian ini, peneliti mengarahkan dan memfokuskan pada dampak COVID-19 terhadap keharmonisan keluarga buruh pabrik.

⁹⁸ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 69.

⁹⁹ Ahmad Tanzeh, *Pengantar ...*, hlm. 70.


¹⁰⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 246.

2. *Data Display* (penyajian data)

Penyajian data kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Kemudian dalam penelitian ini data yang diperoleh dari narasumber setelah melakukan wawancara tentang dampak COVID-19 terhadap keharmonisan keluarga buruh pabrik di Desa Kalitenggar Kidul dalam bentuk keterangan kata-kata yang disusun menjadi paragraph agar dapat tersaji dengan baik dan mudah dibaca serta ditelusuri kebenarannya.

3. *Conclusion Drawing* (penarikan kesimpulan)

Aktivitas terakhir terkait langkah-langkah dalam analisis data yaitu penarikan kesimpulan. Yaitu sebagai bahan akhir penelitian atas hasil penelitian yang dilakukan peneliti yang berkaitan dengan dampak COVID-19 terhadap keharmonisan keluarga buruh pabrik di Desa Kalitenggar Kidul.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Kalitinggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga

Gambaran umum Desa Kalitinggar Kidul Kecamatan padamara Kabupaten Purbalingga dalam hal ini terkait ruang lingkup seputar wilayah Desa Kalitinggar Kidul. Data ini bersumber dari RPJMDes Kalitinggar Kidul tahun 2019.

1. Demografi Desa Kalitinggar Kidul

Desa Kalitinggar Kidul merupakan bagian dari kecamatan Padamara, kabupaten Purbalingga. Keadaan topografi desa Kalitinggar Kidul sebagian besar adalah area persawagan. Udaranya relative sama dan umum dengan desa lain di kabupaten Purbalingga yaitu dengan rata-rata suhu 30 derajat celcius.

Jumlah penduduk desa Kalitinggar Kidul dari tahun ke tahun terus mengalami penambahan. Berdasarkan hasil data penduduk tahun 2019, jumlah penduduk desa Kalitinggar Kidul sebanyak 1.842 jiwa yang terdiri atas 929 jiwa penduduk laki-laki dan 913 jiwa penduduk perempuan. Berikut adalah rincian data penduduk:

Tabel 1
Jumlah penduduk per akhir 2019

No.	Jumlah Tahun	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1.	Tahun 2019	929	913

Sumber: RPJMDes Kalitinggar Kidul 2019

Tabel 2
Jumlah Keluarga per akhir tahun 2019

No.	Jumlah Keluarga	KK Laki-laki	KK Perempuan	Jumlah
1.	Kepala Keluarga 2019	603 KK	-	603KK

Sumber: RPJMDes Kalitnggar Kidul 2019

2. Keadaan Sosial Budaya Desa

Gambaran terkait keadaan sosial budaya desa Kalitnggar Kidul dalam hal ini menyangkut beberapa aspek, seperti: pendidikan, kesehatan, keagamaan dan mata pencaharian. Data ini bersumber dari RPJMDes Kalitnggar Kidul dan wawancara tokoh terkait.

a. Pendidikan

Dilihat dari segi pendidikan, jumlah lembaga pendidikan di desa Kalitnggar Kidul hanya ada PAUD dan SD. Berarti secara umum masih kurang memadai karena belum ada jenjang yang berkelanjutan. Sarana dan prasarana pendidikan serta lembaga pendidikan lainnya sangat penting, artinya dalam rangka membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sarana dan prasarana semestinya harus bisa diakses semua orang tanpa kecuali. Pada dasarnya pemerintah mengamanatkan bahwa semua orang berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Maka berdasarkan itu desa harus memenuhi hak warganya.

Selain itu, pemerintah desa juga harus memperhatikan mutu pendidikan, baik kualitas tenaga pendidik, menyeleksi siswa berprestasi, hingga fasilitas yang harus mendukung. Karena tenaga pendidik yang berkualitas akan sangat membantu mempercepat terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas di desa ini. Selanjutnya pemerintah juga harus memperhatikan tingkat kesejahteraan tenaga pendidik di desa ini, dan mengadakan jenjang sekolah berikutnya.

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan teknologi, seni dan budaya. Hal ini dalam meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan manusia adalah amanat konstitusi. Setiap orang berhak terjamin pendidikannya dengan tidak dibatasi usia, tempat dan waktu, bahkan pemerintah juga harus memperhatikan pendidikan bagi orang yang memiliki keterbatasan, baik mental, geografis, sosial ataupun materi.

Pendidikan merupakan proses yang berlangsung seumur hidup, yaitu sejak lahir sampai akhir hayat. Pendidikan harus diselenggarakan dengan sistem terbuka yang mengharuskan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program secara eksklusif dengan jalan sistem yang standar. Pemerintah memang bertanggungjawab menyelenggarakan pendidikan di Indonesia dengan sebaik-baiknya bagi semua warga negara. Namun, semua pihak dapat memberi kontribusi dalam menyelenggarakan pendidikan agar hasilnya optimal. Pendidikan diselenggarakan agar menghasilkan warga negara yang memiliki jiwa belajar yang tinggi.

Adanya pendidikan juga diharapkan agar warga negara memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi sehingga dapat mendorong masyarakat dalam mencapai kesejahteraannya, seperti perekonomian, kesehatan, atau hal lainnya. Dengan demikian, masyarakat akan memiliki keterampilan dan memberi kesempatan bersaing dalam memajukan ekonomi, baik perdagangan, wirausaha, atau perkantoran, bahkan juga bisa membuka lapangan pekerjaan.

Realitasnya di desa Kalitinggar Kidul menunjukkan antusiasme warga desa kalitinggar Kidul dalam melaksanakan pendidikan sampai melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi,

bahkan sampai ke perkuliahan. Kemungkinan banyak warga desa Kalitinggar Kidul yang menginginkan melanjutkan pendidikannya namun ada keterbatasan ekonomi, sosial, ataupun yang lainnya. Sehingga pemerintah harus menyikapi hal itu.

b. Kesehatan

Komponen kesehatan merupakan bagian dari hakikat kemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap warga agar terwujud masyarakat yang sehat. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor. Desa Kalitinggar Kidul terdapat 1 PKD, 1 Bidan dan 1 pendamping bidan. Semuanya bekerjasama, bahu membahu mengemban amanah dari masyarakat desa untuk menjadi pelayanan/tempat aduan pertama bagi masyarakat terhadap apa yang menjadi keluhan.

c. Keagamaan

Setiap manusia membutuhkan kepastian dalam hidupnya. Kepastian itu biasanya diberikan oleh agama. Pengamalan agama yang dianut seseorang, mendorong nilai-nilai kemanusiaan dan religious dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sudah semestinya mendorong manusia menjadi insan yang seharusnya dan juga mendorong kerukunan, ketentraman, ketertiban dan kenyamanan dalam bermasyarakat.

Mayoritas masyarakat desa Kalitinggar Kidul adalah beragama Islam. Ada sebagian kecil yang beragama Kristen Katolik. Berikut rinciannya:

Tabel 8
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Desa Kalitinggar Kidul
Per Tahun 2019

No.	Agama	Laki-laki	Perempuan
1	Islam	926 Orang	911 Orang
2	Kristen Katolik	3 Orang	2 Orang
Jumlah		1.842 Orang	

Sumber: RPJMDes Tahun 2019

d. Mata Pencaharian

Desa Kalitinggar Kidul terletak di perbatasan antara Kabupaten Purbalingga dan Banyumas. Mata pencaharian warganya sangat bervariasi. Namun, mayoritas penduduk Kalitinggar Kidul bermata pencaharian sebagai buruh pabrik atau karyawan swasta. Banyaknya pabrik di kota Purbalingga dimanfaatkan masyarakat dengan optimal untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

d. Sosial Ekonomi

Kondisi sosial ekonomi memiliki makna sebagai suatu keadaan yang menunjukkan kemampuan finansial keluarga dan perlengkapan material yang dimiliki dimana keadaan ini bertaraf baik, cukup, atau kurang. Desa Kalitinggar Kidul merupakan desa dengan kondisi sosial ekonomi bertaraf cukup. Dengan mata pencaharian yang bervariasi, adanya fasilitas keuangan seperti KUD dan Bank, belum bisa dikatakan bahwa kebutuhan terpenuhi secara utuh. Hal itu dibuktikan bahwa mayoritas warga Desa Kalitinggar Kidul bekerja sebagai buruh pabrik untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

B. Kondisi Keharmonisan Keluarga Buruh Pabrik ter-PHK di Desa Kalitinggar Kidul Pada Masa Pandemi COVID-19

Keluarga adalah mata rantai paling esensial bagi kehidupan manusia. Keluarga diibaratkan sebagai madrasah pertama untuk para anggotanya dan menjadi gerbang awal dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu, keluarga merupakan objek yang sangat penting baik untuk individu maupun sosial masyarakat, sehingga mempunyai keluarga yang penuh dengan kedamaian dan ketenangan (*sakīnah*) merupakan cita-cita paling esensial bagi manusia yang sedang berkeluarga. Untuk menciptakan keluarga yang penuh dengan kedamaian, maka ada hal yang perlu dijaga yaitu terkait dengan keharmonisan keluarga. Arti keharmonisan dalam rumah tangga adalah menggambarkan suasana anggota keluarga yang merasa bahagia yang ditandai dengan berkurangnya ketegangan, kesedihan, dan kekecewaan terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi dan aktualisasi) meliputi fisik, mental, emosi, dan sosial. Keharmonisan keluarga merupakan keadaan keluarga yang serasi dan seimbang. Konsep keharmonisan keluarga dalam islam adalah untuk membangun rumah tangga yang tentram, bahagia dan sejahtera, penuh rasa cinta dan kasih, kasih sayang, rasa toleransi, saling menerima kekurangan, dan menjaga komunikasi yang baik. Semua itu dikenal dengan istilah *sakīnah*, *mawaddah*, *warahmah*.

Proses pembentukan keluarga *sakīnah* bukanlah sesuatu yang mudah dibentuk, tentunya memerlukan upaya yang gigih dan konsisten dari masing-masing anggota keluarga. Hubungan pernikahan memerlukan proses pengenalan diri dengan waktu yang cukup panjang supaya mengetahui segala kekurangan dan kelebihan dalam diri pasangan. Sikap saling menghargai dan menerima adalah pondasi agar rumah tangga terhindar dari masalah dan pertikaian. Untuk mengatasi masalah yang muncul, maka dibutuhkan manajemen konflik dalam keluarga. Suami dan istri harus saling memperjuangkan keutuhan

keluarga. Dengan demikian, pertengkaran yang dihadapi akan berakhir dengan indah dan mendewasakan.

Semenjak kemunculan pandemi COVID-19, ternyata bisa dikatakan menguji keharmonisan keluarga di desa Kalitenggar Kidul, terutama dengan adanya kebijakan PSBB atau pembatasan aktivitas lainnya. Dari segi positif, dampak PSBB memberi waktu kepada para anggota keluarga untuk saling mengenal secara lebih mendalam. Di sisi lain justru malah sebaliknya. Semakin sering anggota keluarga bertemu, dapat meningkatkan rasa jenuh yang kemudian menimbulkan konflik. Hal yang paling banyak menjadi perdebatan antara suami dan istri yaitu dari sisi nafkah suami. Semua ini dikarenakan dalam kesehariannya ekonomi berperan penting. Contohnya dari segi konsumsi, untuk membeli lauk pauk yang dikonsumsi sehari-hari diperlukan biaya untuk memenuhinya, kebutuhan sekolah anak yang wajib dipenuhi, membayar angsuran, biaya rekening listrik, serta biaya lainnya yang tidak ditanggung oleh pemerintah.

Keberhasilan menciptakan keharmonisan dan kesejahteraan dalam rumah tangga tergantung pada respon anggota keluarga dalam menyikapi permasalahan yang ada. Penjelasan yang disampaikan oleh keluarga buruh pabrik ter-PHK di Desa Kalitenggar Kidul terkait dengan faktor pendukung dan penghambat keharmonisan keluarga yang dirasakan masing-masing keluarga ketika pandemi COVID-19 adalah sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

Ketika dikaitkan dengan kata pernikahan, banyak orang yang berinterpretasi bahwa pernikahan itu indah dan menyenangkan. Hal itu memang benar, karena dalam rumah tangga terjalin hubungan yang berlandaskan cinta dan kasih sayang kepada pasangan. Akan tetapi, rumah tangga juga bisa mengalami kegoyahan jika terdapat masalah di dalamnya. Seperti halnya perekonomian yang tidak stabil, kurangnya pengendalian terhadap emosi, dan keegoisan masing-

masing pasangan dalam menghadapi suatu masalah. Maka dari itu, keutuhan dalam rumah tangga tergantung pada respon masing-masing pasangan dalam menyikapi suatu masalah.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan keluarga buruh pabrik ter-PHK di desa Kalitinggar Kidul terkait dengan faktor pendukung ketahanan keharmonisan keluarga di kala pandemi COVID-19, mereka memilih untuk bertahan karena adanya rasa tanggung jawab sebagai suami, dukungan dari istri dan anak-anaknya. dalam kehidupan rumah tangga, masing-masing anggota keluarga memiliki perannya masing-masing. Seperti halnya seorang ayah berperan sebagai kepala keluarga, pencari nafkah utama, pendidik, dan pelindung anggota keluarganya. Sebagai seorang suami, sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban memberikan kebutuhan sandang, pangan, papan, dan pendidikan kepada anggota keluarganya. Kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi dengan cara finansial. Dalam rumah tangga kebutuhan rumah tangga, kebutuhan finansial sangat diperlukan. Keluarga yang memiliki masalah finansial dapat memicu pertengkaran dalam rumah tangga. Hal ini membuat suami sebagai tulang punggung keluarga harus bekerja keras dan memutar otak untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga walaupun situasi dan kondisi tidak berpihak seperti menurunnya tingkat perekonomian masyarakat akibat pandemi COVID-19.

Beberapa informan keluarga buruh pabrik ter-PHK yang berhasil diwawancarai oleh penulis sepakat bahwa tanggung jawab sebagai suami merupakan salah satu faktor yang membuat mereka bertahan dengan keluarganya. Mereka menggunakan berapapun sisa uang tabungan mereka demi memenuhi kebutuhan di kala pandemi. Kepala keluarga berperan sebagai pencari nafkah dalam rumah tangga, hal ini yang menjadi penguat mereka untuk bertahan dan

berusaha seoptimal mungkin untuk memberikan yang terbaik kepada keluarga mereka.

Selain adanya rasa tanggung jawab, dalam mempertahankan keharmonisan di kala pandemi COVID-19 para suami juga mendapat dukungan dari pasangan. Sebagai pasangan suami istri, dukungan harus diberikan kepada masing-masing pasangan. Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, *support system*, semangat dan rasa saling menerima kekurangan dari istri adalah penguat keharmonisan keluarga buruh pabrik ter-PHK di tengah kondisi yang sulit seperti di masa pandemi COVID-19. Dukungan yang diberikan oleh istri kepada suami yaitu berupa dukungan moral, dimana istri mampu memahami kondisi perekonomian keluarga yang menurun akibat Pemutusan Hubungan Kerja, istri juga mampu memberikan pengertian lebih kepada suami yang telah berusaha keras memenuhi kebutuhan keluarga. Selain itu, istri juga memberikan dukungan finansial yaitu berupa honorium dari pekerjaan istri. Di saat perekonomian keluarga yang semakin menurun karena pandemi, para keluarga buruh pabrik ter-PHK membutuhkan sumber penghasilan lain. Pilihannya yaitu hanya bekerja sama dengan istri untuk menutupi kekurangan kebutuhan keluarga. Sebagaimana teori yang digunakan peneliti, kerjasama dan saling gotong royong serta upaya dalam kepentingan bersama adalah salah satu upaya dalam mempertahankan keharmonisan keluarga. Para informan yang berhasil mempertahankan keharmonisan keluarganya ternyata juga sepakat dengan hal tersebut. Dukungan dari pasangan merupakan salah satu faktor pendukung dalam pembentukan keluarga *sakīnah*.

Lain halnya dengan dukungan yang didapatkan dari pasangan, kehadiran seorang anak juga menjadi dukungan tersendiri bagi para suami/ayah dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Sosok ayah akan melakukan apa saja agar anak-anaknya mendapatkan kebutuhan pangan sandang dan papan yang layak. Ayah juga berusaha

memenuhi kebutuhan psikologi anak dengan menyekolahkanya di instant pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, ketika pandemi COVID-19 dengan keadaan mereka yang diputus hubungan kerja dari pabrik, mereka berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan pekerjaan seperti menjadi tukang ojek online dan ada juga yang ikut mengelola sawah/kebun warga. Disamping itu mereka mengabaikan peraturan *physical distancing*/di rumah saja. Semua itu dilakukan agar kebutuhan keluarga mereka terpenuhi. Anak merupakan motivasi terbesar dalam keluarga yang membuat seorang ayah harus tetap bertahan/*survive* di tengah kondisi perekonomian yang menurun akibat pandemi COVID-19. Mereka berkeinginan melihat anaknya sukses di masa depan kelak. Oleh karena itu, mereka berusaha memberikan asupan terbaik kepada keluarganya supaya tujuannya dapat tercapai.

4. Faktor Penghambat

Dari beberapa faktor yang mempengaruhi ketahanan keluarga buruh pabrik ter-PHK yang sudah dijelaskan oleh peneliti, terdapat faktor penghambat dan gangguan terhadap ketahanan dan keharmonisan keluarga. Problematika selama pandemi COVID-19 menyebabkan beberapa keluarga buruh pabrik di desa Kalitinggar Kidul sulit untuk membentuk keluarga yang harmonis karena wadah untuk menyalurkan kasih sayang banyak terbuang untuk menyelesaikan pekerjaan. Seperti yang dipaparkan ibu Minyati, pandemi cukup membuat stres karena perubahan aktifitas sehari-hari. Terutama yang paling mencolok adalah bertambahnya peran seorang ibu sebagai guru. Istri harus mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci piring, dan mengurus anak yang sekolah online di rumah. Belum lagi masalah ketika anak libur sekolah yang diakibatkan pandemi COVID-19 dan tidak mau sekolah secara online di rumah. Keberadaan anak dan suami selama masa sekolah dan bekerja dari rumah juga menuntut para ibu membagi perhatian dan

waktu sekaligus menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Demikian halnya pandemi juga membawa dampak sosial yang cukup signifikan bagi anak usia awal SD. Pada usia inilah anak sedang mengalami masa adaptasi fungsi sosial untuk mengeksplorasi pergaulan dengan teman sebaya, akan tetapi justru harus berada di rumah saja. Apabila ibu rumah tangga tidak bisa membagi waktu, mengontrol emosi, dan tidak menguasai pelajaran sekolah anaknya, hal ini akan memicu emosi yang menyebabkan komunikasi dalam keluarga terganggu.¹⁰¹

Rumah tangga yang harmonis tidak lepas dari gangguan, hambatan dan masalah yang muncul baik dari pihak internal keluarga ataupun pihak eksternal. Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang menerapkan *problem solving*/resolusi konflik yang baik dan tidak membiarkan masalah terjadi berlarut-larut. Sebagaimana teori yang digunakan oleh peneliti, yaitu dalam menjalani keluarga harmonis harus terdapat resolusi konflik yang baik supaya terhindar dari masalah yang berkepanjangan. Rumah tangga yang tidak mampu menerapkan resolusi konflik yang baik, maka akan sulit untuk membentuk keluarga *sakīnah*. Berdasarkan temuan di lapangan, dari tahun 2020-2021 terdapat 10 kasus perceraian dari keluarga buruh pabrik di desa Kalitinggar Kidul. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah seperti pembelajaran *daring*, WFH, PSBB dan PPKM menjadi penyebab turunnya pendapatan keluarga buruh pabrik. Pembatasan sosial yang sangat ketat menjadi langkah utama untuk mengatasi wabah *corona*. Akibatnya, aktivitas ekonomi menjadi terganggu dan mengalami penurunan tingkat pendapatan. Pembatasan aktivitas dan penguncian wilayah menyebabkan banyak perusahaan/pabrik mengeluarkan kebijakan bekerja dari rumah (*work from home*), pengurangan karyawan bahkan pemutusan hubungan kerja karena mengalami kebangkrutan. Desa Kalitinggar Kidul

¹⁰¹ Minyati, wawancara dengan (Buruh pabrik ter-PHK) pada pada hari Minggu, 12 Juli 2020.

adalah desa yang sebagian besar warganya bekerja sebagai buruh pabrik. Dari jumlah warga 1.842 jiwa, 481 bekerja sebagai buruh pabrik. Dari hasil wawancara peneliti dengan Sekertaris Desa Kalitnggar Kidul, bahwa jumlah buruh pabrik yang kehilangan pekerjaannya mencapai 25%, diantaranya disebabkan karena PHK, dan tidak sedikit pula pelaku usaha mandiri terpaksa menutup usahanya karena menurunnya minat konsumen.¹⁰² Mukmin, selaku pemilik usaha mandiri (pembuat roti) yang juga terpapar COVID-19 mengatakan, bahwa dari awal beliau dinyatakan positif terpapar, usahanya terpaksa dihentikan karena berkurangnya minat konsumen. Padahal usaha tersebut adalah pendapatan utama untuk menghidupi keluarganya.¹⁰³

Kebijakan yang dikeluarkan mengakibatkan beberapa pabrik memutus hubungan kerja para karyawannya karena menurunnya minat konsumen. Dari 10 keluarga buruh pabrik yang bercerai menyetujui bahwa perekonomian keluarga yang tidak stabil mampu memicu konflik dalam rumah tangga dan menghambat pembentukan keluarga *sakīnah*. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja keras dari suami dan sikap memahami dari istri akan kondisi perekonomian akibat pandemi sehingga mampu meminimalisir pertikaian dalam rumah tangga.

Pemerintah telah memberikan solusi terhadap perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat yang tidak mampu berupa BLT (Bantuan Langsung Tunai). Pemberian BLT diharapkan dapat menekan kemiskinan dan membantu perekonomian yang sulit di masa pandemi. Melalui BLT diharapkan beban hidup masyarakat berkurang dan setidaknya dapat bertahan hidup di masa pandemi. BLT diberikan kepada masyarakat yang kehilangan pekerjaan karena

¹⁰² Imam Subekti, wawancara dengan (Sekertaris Desa Kalitnggar Kidul) pada Selasa, 7 Juli 2020.

¹⁰³ Mukmin, wawancara dengan (Pelaku Usaha Mandiri di Desa Kalitnggar Kidul) pada Minggu, 10 Desember 2022.

pandemi. Program ini juga dilakukan untuk memberi peluang kepada masyarakat miskin agar dapat meningkatkan kesejahteraan atau mempertahankan hidupnya. Oleh karena itu, BLT diberikan secara bertahap. Sebagai contoh di awal tahun diberikan bantuan sembako, selanjutnya diberikan uang sebesar Rp. 600.000,-. Setelah itu, untuk tahap berikutnya diberikan lagi senilai Rp. 300.000,- sampai tiga tahap atau tiga bulan. Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan paket kuota belajar, pembebasan biaya listrik bagi yang memenuhi syarat. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kaur Keuangan desa Kalitnggar Kidul, ada dua macam BLT yang diberikan, yaitu BLT Dana Desa dan BST (Bantuan Sosial Tunai). Penyaluran BLT Dana Desa dari tahun 2020-2021 memiliki target mencapai 139 KK. Sedangkan target penerima BST sebanyak 75 KK.¹⁰⁴

Hasil wawancara peneliti dengan masyarakat menunjukkan bahwa terdapat beberapa kasus dimana pembagian BLT kepada masyarakat belum tepat dan merata. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan program selalu terdapat kekurangan. Terlebih pada masa pandemi COVID-19, dimana semua masyarakat menyatakan dirinya juga terdampak.

Selain itu, kurangnya keahlian dan kreativitas keluarga buruh pabrik ter-PHK membuat mereka kesulitan mencari pekerjaan sampingan untuk mendapatkan penghasilan. Faktanya, dari 10 keluarga buruh pabrik yang bercerai memiliki keterbatasan untuk mencari pekerjaan lain. Banyaknya perusahaan-perusahaan yang mengkualifikasikan pekerja dari kalangan *fresh graduate* dan berpengalaman serta didukung dengan keterbatasan kreatifitas dan keterbatasan kemampuan mereka sehingga mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan di kala pandemi. Faktor ini dapat menghambat

¹⁰⁴ Lasminah, wawancara dengan (Sekertaris Desa Kalitnggar Kidul) pada Selasa, 7 Juli 2020.

keluarga buruh pabrik ter-PHK dalam pembentukan rumah tangga yang harmonis karena hal ini mampu menunjang keadaan finansial keluarga sehingga *kesakinahan* mudah diterapkan oleh 10 keluarga buruh pabrik yang bercerai.

C. Analisis Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Keharmonisan Keluarga Buruh Pabrik Di Desa Kalitinggar Kidul, Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga

Setiap keluarga tentunya mendambakan keluarga yang harmonis. Untuk mewujudkan keharmonisan dan keutuhan rumah tangga, setiap orang dalam lingkup rumah tangga harus dapat mengontrol atau mengendalikan kualitas perilakunya ke arah yang positif. Memberikan rasa kasih sayang, jujur, dan adil, dengan berusaha saling mengisi satu sama lain dengan penuh rasa toleransi serta menghargai setiap perbedaan. Komunikasi yang terjaga dengan baik adalah kunci yang harus dipegang dan dilaksanakan sebaik mungkin. Perlu ditekankan bahwa dalam anggota keluarga bukan hanya berbicara tentang ayah, ibu, dan anak saja melainkan seluruh anggota keluarga harus mampu bekerja sama dan mengurangi egonya demi utuhnya suatu keluarga.

COVID-19 menjadi wabah luar biasa yang mengancam kesehatan umat manusia. Penyebaran yang bisa dibilang cukup pesat sangat mempengaruhi keseimbangan dunia. Upaya pemerintah Indonesia dalam menanggulangi penyebaran virus ini adalah memberlakukan PSBB dan kebijakan ini berdampak besar terhadap ekonomi masyarakat. Seluruh kota di Indonesia terkena dampak pandemi virus COVID-19 seperti Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya serta Purbalingga. Terlihat dari sepihnya aktifitas di kota-kota tersebut, merupakan dampak dari himbauan pemerintah untuk melakukan PSBB/*phisycal distancing* yang bertujuan untuk memutus rantai virus di masyarakat. Selain imbauan untuk menjaga jarak saat berada di tengah-tengah keramaian tersebut, masyarakat juga dihimbau agar melakukan segala kegiatan di rumah.

Beberapa perusahaan juga telah menerapkan kebijakan mengenai *work from home*.

Adanya pandemi COVID-19 yang mewajibkan masyarakat untuk senantiasa tinggal dirumah serta banyak melaksanakan aktivitas dirumah dengan menghalangi interaksi di luar. Perihal ini, bagi sebagian keluarga memang membuat keeratn keluarga terjalin baik, romantis, serta harmonis sebab seringnya berjumpa. Tapi pada kenyatannya setiap keluarga tidak dapat disamakan. Dengan keadaan terlalu sering berjumpa dan waktu yang lumayan lama bisa memunculkan masalah-masalah kecil dalam rumah tangga yang dapat berujung pada ketidak harmonisan keluarga, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), bahkan berujung perceraian.

Peran keluarga sebagai perilaku diharapkan sesuai dengan tugas dan fungsi seseorang dalam keluarganya atas dasar kewajiban serta situasi dan kondisi tertentu maupun lingkungannya. Oleh karena itu, peran dan fungsi keluarga sangatlah penting, baik bagi anggota keluarga maupun lingkungannya, karena keluarga adalah pondasi utama bagi para anggotanya. Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa pandemi COVID-19 mempengaruhi keharmonisan keluarga buruh pabrik di Desa Kalitnggar Kidul. Dari temuan data di lapangan, terdapat beberapa dampak pandemi COVID-19 terhadap keharmonisan kelurga buruh pabrik, diantaranya yaitu:

1. Ekonomi Tidak Stabil

Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan, ekonomi keluarga adalah hal yang paling utama menjadi dampak dari adanya pandemi COVID-19 yang terjadi akibat diterapkannya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan masyarakat) yang membuat terganggunya aktivitas produksi pabrik serta penjualan menurun. Bukan hanya itu, setiap pabrik mengeluarkan kebijakan dari mulai diterapkannya sistem *shift* hingga pengurangan karyawan di masa pandemi berupa

pemutusan hubungan kerja (PHK).¹⁰⁵ Dilihat dari data BPJS Ketenagakerjaan, terdapat 2,14 juta pekerja terdampak dengan rincian pekerja formal dirumahkan mencapai 1,3 juta, pekerja formal PHK 383 ribu dan pekerja Informal terdampak mencapai 630 ribu orang.¹⁰⁶ Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa jumlah buruh pabrik di Desa Kalitenggar Kidul yang kehilangan pekerjaannya mencapai 25%, diantaranya disebabkan karena PHK.¹⁰⁷ Pada masa pandemi tentunya pengeluaran akan bertambah. Akan tetapi, dengan kondisi berdiam diri di dalam rumah karena akibat dari pembatasan sosial, berimbas pada pemasukan yang berkurang menjadikan ekonomi keluarga terganggu.

Pengelolaan ekonomi yang baik sudah sangat jelas mempengaruhi keharmonisan keluarga. Seperti hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu keluarga buruh pabrik, Deby bahwa pandemi sangat berimbas pada keharmonisan keluarga dari aspek ekonomi. Dengan kondisi ter-PHK dari pabrik, dan suami hanya penjual balon keliling tentu sangat mempengaruhi ketahanan keharmonisan keluarga. Kebutuhan semakin hari semakin banyak tanpa adanya pemasukan dapat menjadi konflik dalam rumah tangga. Ketahanan ekonomi adalah salah satu kebutuhan lahiriyah dalam berumah tangga dan juga menjadi salah satu faktor penentu dalam menunjang terjalannya keluarga yang harmonis.¹⁰⁸

Selain itu, keluarga ibu Likhoh juga mengalami ketidakharmonisan keluarga karena pandemi. Terganggunya ekonomi keluarga yang pada awalnya hanya kecemasan terhadap COVID-19, semakin hari bergeser menjadi kecemasan ekonomi

¹⁰⁵ Sudirwan, wawancara dengan (Buruh pabrik ter-PHK) pada Sabtu, 7 Januari 2023.

¹⁰⁶ Nine Fauziah, et.al., "Dampak Pandemi COVID-19 dalam Keharmonisan Keluarga", *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 11, No. 5, 2021, hlm. 976.

¹⁰⁷ Imam Subekti, wawancara dengan (Sekertaris Desa Kalitenggar Kidul) pada Selasa, 7 Juli 2020.

¹⁰⁸ Deby, wawancara dengan (Keluarga buruh pabrik ter-PHK) pada Sabtu, 7 Januari 2023.

akibat berlangsungnya PSBB yang cukup lama. Tabungan yang semakin terkuras dengan keadaan pemasukan yang berkurang karena keterbatasan ruang dan gerak dalam mencari nafkah. Hal tersebut mengakibatkan pertengkaran karena istri merasa emosi dengan suami yang tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga menjadi pemicu konflik dan permasalahan di dalam rumah tangga.¹⁰⁹

Berdasarkan kasus di atas, pandemi COVID-19 berpengaruh besar terhadap perekonomian atau penghasilan suami terlebih jika istri yang bekerja, apalagi bagi keluarga yang kebutuhannya tidak terpenuhi. Hal tersebut mempengaruhi kewajiban seorang suami dalam memenuhi nafkah untuk keluarganya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat 1, bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Akan tetapi, pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi kesempatan untuk mencari nafkah bagi para suami karena adanya pembatasan aktifitas. Pengaruh tersebut memberikan dampak terhadap keharmonisan dan keberlangsungan hidup keluarga buruh pabrik di Desa Kalitnggar Kidul, Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga. Yang seharusnya keluarga mendapatkan ketenangan/*sakīnah*, justru ketenangan itu malah terganggu karena faktor ekonomi.

Di tengah kesulitan ekonomi selama pandemi COVID-19, agama memiliki peran yang baik dalam mendorong individu untuk mengambil tindakan ketika menghadapi kesulitan ekonomi dengan cara selalu percaya bahwa apa yang terjadi adalah kehendak Allah SWT serta menerima bahwa pandemi COVID-19 sebagai ujian yang akan diberi pertolongan oleh Allah SWT. Selain itu, selalu berusaha berpikir positif, menyibukkan diri dengan hal-hal positif seperti

¹⁰⁹ Likhoh, wawancara dengan (Keluarga buruh pabrik ter-PHK) pada Sabtu, 7 Januari 2023.

tadarus Al-Qur'an, lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT, mampu mengaurangi gejala stress akibat pandemi COVID-19.

Untuk menjaga dan menguatkan keharmonisan rumah tangga dengan keadaan guncangan ekonomi keluarga di tengah pandemi COVID-19 adalah selalu berusaha bersyukur atas rizki yang Allah SWT berikan, senantiasa bersabar dalam menghadapi ujian di dalam rumah tangga serta tetap giat dan gigih berusaha mendapatkan rizki yang halal. Karena berputus asa bukanlah sikap yang diajarkan agama Islam, dengan terus berusaha membangun kerja sama yang baik untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah segala sesuatu yang berdampak pada keharmonisan rumah tangga di tengah pandemi COVID-19.¹¹⁰

2. Stress

Pandemi COVID-19, menjadikan individu dalam keluarga dituntut untuk memindahkan pekerjaan dan aktivitas di luar rumah ke dalam rumah bersama dengan keluarga, yang situasi demikian merubah rutinitas dalam keluarga dan dituntut untuk bisa menyelesaikan pekerjaan. Kebutuhan dengan keadaan yang tidak biasa dengan terbatasnya fasilitas dan bercampurnya beban domestik di tengah pandemi yang menjadikan rasa tertekan dalam kehidupan rumah tangga.¹¹¹ Berdasarkan temuan di lapangan, keadaan pandemi COVID-19 diakui cukup membuat stres bagi beberapa keluarga. Bencana COVID-19 terus membawa ancaman kematian sebelum ditemukannya vaksin. Data kenaikan kasus COVID-19 yang diinformasikan setiap hari menimbulkan rasa khawatir yang berlebihan serta keadaan stres yang dirasakan keluarga di tengah pandemi menyebabkan kesulitan dalam menyesuaikan diri.

¹¹⁰ Iqroruddin, wawancara dengan (Keluarga buruh pabrik ter-PHK) pada Sabtu, 7 januari 2023.

¹¹¹ Sulis Winurini, "Bencana COVID-19: Stresor Bagi Pasangan Suami Istri di Indonesia" *Peneliti Badan Keahlian DPR RI*, Vol. 11, No. 2, 2020, hlm. 192.

Terbatasnya pergerakan serta interaksi sosial dalam waktu yang lama, menurut Hirin memicu tekanan psikologis yang dapat menimbulkan konflik yang kian lama mengganggu keharmonisan dalam keluarga buruh pabrik.¹¹²

Hal tersebut juga dirasakan oleh keluarga buruh pabrik lainnya di desa Kalitenggar Kidul, anak yang sekolah di rumah secara online menjadi tugas baru ibu rumah tangga ketika di rumah. Pandemi COVID-19 membuat kegiatan di rumah menjadi tidak nyaman dan selalu tidak sabar ketika mengajari anak sekolah secara *daring*.

Mengajarkan anak belajar secara *daring* menyebabkan tugas ibu rumah tangga menjadi lebih berat. Tingkat emosional juga terjadi pada ibu yang mengajari anak-anaknya sekolah secara *daring*. Dikarenakan selain mengajari anak, kewajiban seorang istri yang lain juga harus tetap dilaksanakan. Sehingga akibat emosional istri yang meningkat, menyebabkan istri merasa stres dalam menghadapi pola dan kebiasaan baru serta cenderung sering marah-marah kepada suami.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa pandemi COVID-19 cukup mempengaruhi tingkat stres bagi keluarga buruh pabrik yang berpengaruh pada keharmonisan keluarga buruh pabrik. Berdasarkan teori yang peneliti gunakan, keluarga yang harmonis adalah keluarga yang memiliki rasa *mawaddah*/cinta dan kasih serta tolong menolong satu sama lain. Akan tetapi, jika melihat fakta yang telah disebutkan di atas, maka keharmonisan keluarga akan sulit untuk dicapai. Sebaliknya jika masalah yang terjadi disikapi dengan baik maka dapat meminimalisir terjadinya konflik.

3. Berselisih Paham/Cekcok

Cekcok/berselisih paham dalam keluarga adalah salah satu dampak dari COVID-19 terhadap keharmonisan keluarga buruh

¹¹² Hirin, wawancara dengan (Buruh pabrik ter-PHK) pada Sabtu, 7 Januari 2023.

pabrik yang peneliti lakukan di lapangan. Menurut Rut Cahyati, situasi pandemi COVID-19 memicu terjadinya konflik berupa cekcok dalam keluarga. Jika terus menerus terjadi dapat mengganggu komunikasi dalam rumah tangga, dimana komunikasi merupakan salah satu indikator keharmonisan rumah tangga. Apabila komunikasi terganggu dan tidak diperbaiki dengan segera, lambat laun dapat menimbulkan konflik yang lebih jauh, seperti kekerasan dalam rumah tangga bahkan dapat berujung perceraian.¹¹³

Perselisihan menjadi alasan lain yang memicu terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Perselisihan menunjukkan perbedaan pendapat yang memicu konflik rumah tangga. Konflik yang timbul dalam perkawinan bukan karena perbedaan antara suami dan istri, akan tetapi karena tidak mempunya suami dan istri untuk hidup di tengah-tengah perbedaan yang ada di antara suami dan istri.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa dampak pandemi COVID-19 mempengaruhi kondisi keharmonisan keluarga buruh pabrik dari segi komunikasi yang sehat. Menurut Megawati, untuk mengupayakan dan menyikapi pandemi COVID-19 terhadap keharmonisan keluarga buruh pabrik bisa dilakukan dengan cara meningkatkan ibadah kepada Allah SWT, menjaga komunikasi dan saling toleransi antara pasangan serta menerima kekurangan pasangan. Upaya lain yang dilakukan yaitu mengontrol emosi, menurunkan ego suami dan istri ketika dihadapkan dengan permasalahan yang terjadi di tengah pandemi COVID-19.

Berdasarkan teori yang digunakan peneliti, keluarga harmonis adalah keluarga dengan rasa toleransi dan bersikap lemah lembut (*rahmah*). Apabila dalam keluarga sudah tidak ada lagi rasa toleransi dan sikap lemah lembut ketika menghadapi perbedaan antar anggota keluarga, maka keharmonisan di dalamnya akan terganggu. Dalam hal ini komunikasi yang baik sangat diperlukan. Dari

¹¹³ Rut Cahyati, wawancara dengan (Buruh Pabrik ter-PHK) pada Sabtu, 7 Januari 2022.

komunikasi dapat mengetahui segala keadaan dan problematika yang dihadapi dalam rumah tangga. meski terkadang tidak ada hal penting yang dibicarakan namun komunikasi harus tetap terjalin, entah itu bersendagurau dengan pasangan ataupun anak atau komunikasi lainnya yang dapat mempererat hubungan rumah tangga. Pada intinya sebuah komunikasi merupakan pintu utama sebuah kejujuran, kepercayaan, dan keterbukaan. Hal-hal tersebut tidak akan ada ketika sebuah komunikasi tidak berjalan dengan baik.

4. Perceraian

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19 dengan memberlakukan PSBB, *social distancing*, *work from home*, menuntut anggota keluarga lebih banyak berdiam diri di dalam rumah. Hal ini menjadikan beberapa dampak yang dirasakan dalam keluarga dari ketidak stabilan finansial, stress, sehingga berpotensi memicu banyak terjadinya konflik di dalam rumah tangga, berupa cekcok bahkan sampai perceraian.

Menurut ibu Siti Ubaedah, salah satu pegawai KUA Kecamatan Padamara, di tengah pandemi COVID-19 dari kurun waktu 2020-2021, terdapat 10 kasus perceraian dari Desa Kalitinggar Kidul yaitu dari keluarga buruh pabrik. Keadaan keluarga di tengah pandemi COVID-19 yang diakui merupakan bencana bagi beberapa keluarga.¹¹⁴ Pandemi yang menjadikan tekanan psikologis bagi individu dalam keluarga memicu konflik rumah tangga lainnya, seperti keadaan ekonomi yang melemah, rendahnya tingkat pendidikan yang mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan dengan keadaan lain, terjadinya perselisihan yang mana tidak bisa mengontrol emosi dalam menghadapi perbedaan sehingga terjadi konflik yang berujung perceraian.

¹¹⁴ Siti Ubaedah, wawancara dengan (Pegawai KUA Kec. Padamara) pada hari Selasa, 3 Januari 2023.

Dalam hadiś yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah yang artinya:

*“telah menceritakan pada kami, Ktsir bin ‘Ubaid, telah menceritakan pada kami Muhammad bin Khalid dari Mu’arrif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW bersabda: “sesuatu perbuatan yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah thalaq”.*¹¹⁵

Ulama sepakat mengatakan bahwa perceraian merupakan solusi terakhir sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh, apabila rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan yang mana perceraian sifatnya adalah alternatif terakhir.

Islam mengajarkan sebelum ditempuh jalan terakhir tersebut, diminta untuk menempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, baik dari mediator dari kedua belah pihak maupun tindakan-tindakan tertentu yang bersifat pengajaran. Cara dan solusi yang diberikan Al-Qur’an mengenai perceraian sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 39 ayat (1) jo Pasal 115 KHI dikatakan bahwa: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Inti dari Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 115 KHI di atas menyebutkan bahwa perceraian hanya diijinkan apabila upaya-upaya perdamaian untuk mendamaikan suami dan istri telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil.

Dalam menyikapi pandemi COVID-19 para informan belum bisa menekan ego dan mengontrol emosi masing-masing, sehingga berdampak pada keharmonisan keluarga. Kembali lagi kepada rasa ketenangan, toleransi, kasih sayang, kelapangan hati, menjaga

¹¹⁵ Hadis Sunnah Abu Daud No. 1863.

komunikasi, bersikap lemah lembut dan saling menghormati (*sakīnah, mawaddah warahmah*) dapat dilakukan dan diterapkan oleh para keluarga buruh pabrik, maka kemungkinan munculnya konflik dalam rumah tangga dapat teratasi dan tidak sampai pada gerbang perceraian.


5. Semakin Harmonis

Selain memberikan dampak yang kurang baik, di sisi lain pandemi COVID-19 justru bagi beberapa keluarga memberikan dampak yang positif berupa semakin merekatkan hubungan keluarga dan semakin akrab di tengah pandemi. Ada juga informan yang mengupayakan untuk menyikapi pandemi COVID-19 terhadap keharmonisan keluarga dengan cara meningkatkan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah SWT, menjaga komunikasi dan saling toleransi antar pasangan serta menerima kekurangan satu sama lain. Berdasarkan temuan penelitian di lapangan, kebijakan pemerintah berupa PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), *stay at home* membuat beberapa keluarga menyadari betapa pentingnya waktu-waktu bersama keluarga. Awalnya keluarga yang jarang bertemu, jarang berkomunikasi akibat sibuk dengan pekerjaan masing-masing, dengan adanya pembatasan sosial membuat individu lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga. Sehingga komunikasi antar anggota yang semula renggang dapat diperbaiki dan menjadikan suasana lebih hangat, saling mendukung, saling menguatkan, dan menerima satu sama lain.

Di sisi lain, kebijakan pembatasan sosial membangun kerjasama yang baik di dalam keluarga. Tentunya lebih banyak waktu yang dihabiskan untuk bermusyawarah terkait rencana-rencana ke depannya. Komunikasi yang baik, menerima keadaan, menerima kekurangan satu sama lain, dan rasa toleransi dan kesadaran diri yang tinggi membuat keluarga mereka dapat bertahan

dalam menghadapi kehidupan di kala pandemi COVID-19. Dengan banyaknya waktu bersama, membuat beberapa keluarga merasa lebih harmonis dan siap untuk melaksanakan rencana dan tanggung jawab keluarga yang lebih besar untuk kedepannya.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa dari jumlah penduduk 1.842 jiwa, 481 bekerja sebagai buruh pabrik. Desa Kalitinggar Kidul mengkonfirmasi ada 47 orang terpapar COVID-19, 24 diantaranya adalah keluarga buruh pabrik. Berdasarkan temuan penelitian di lapangan, terdapat 10 kasus perceraian dan 2 kasus kematian. Dari total itu maka diketahui ada 2,49% buruh pabrik Desa Kalitinggar Kidul yang benar-benar mengalami dampak pandemi COVID-19 paling buruk. Maka secara umum Desa Kalitinggar Kidul tidak mengalami dampak yang signifikan, akan tetapi secara khusus tetap terjadi temuan kasus ketidakharmonisan keluarga buruh pabrik karena akibat dari pandemi COVID-19.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diambil beberapa poin untuk dijadikan kesimpulan atas masalah yang dibahas dalam skripsi ini, antara lain:

1. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi kondisi keharmonisan keluarga buruh pabrik di desa Kalitenggar Kidul ketika pandemi COVID-19, yaitu faktor pendukung keluarga tetap harmonis dan faktor penghambat keharmonisan keluarga. Faktor pendukung keluarga buruh pabrik ter-PHK mempertahankan keharmonisannya adalah adanya rasa tanggung jawab sebagai seorang suami, adanya dukungan dari istri berupa dukungan moral dan finansial, serta dukungan dari anak. Sedangkan faktor penghambat keharmonisan keluarga buruh pabrik ter-PHK adalah kurangnya waktu bersama karena banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, kurangnya *problem solving*/resolusi konflik, kurangnya keahlian/kreatifitas keluarga buruh pabrik ter-PHK yang membuat mereka sulit mendapatkan pekerjaan baru sehingga memicu konflik, serta pemberian bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Berdasarkan data di lapangan, terdapat 24 KK buruh pabrik ter-PHK yang mempertahankan keharmonisannya dan 10 kasus perceraian keluarga buruh pabrik. Jadi, lebih banyak keluarga buruh pabrik ter-PHK yang mempertahankan keharmonisan dibandingkan dengan keluarga buruh pabrik ter-PHK yang bercerai.
2. Pandemi COVID-19 juga berdampak besar terhadap keharmonisan keluarga buruh pabrik di Desa Kalitenggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga. Dampak yang dirasakan keluarga buruh pabrik antara lain kestabilan ekonomi, stress, berselisih paham atau

cekcok, dan semakin harmonis. Dari jumlah penduduk 1.842 jiwa, 481 bekerja sebagai buruh pabrik. Desa Kalitenggar Kidul mengkonfirmasi ada 47 orang terpapar COVID-19, 24 diantaranya adalah keluarga buruh pabrik. Berdasarkan temuan penelitian di lapangan, terdapat 10 kasus perceraian dan 2 kasus kematian. Dari total itu maka diketahui ada 2,49% buruh pabrik Desa Kalitenggar Kidul yang benar-benar mengalami dampak pandemi COVID-19 paling buruk. Secara umum Desa Kalitenggar Kidul tidak mengalami dampak yang signifikan, akan tetapi secara khusus tetap terjadi temuan kasus ketidakharmonisan keluarga karena akibat dari pandemi COVID-19. Kebijakan pemerintah mengenai pembatasan aktifitas menuntut masyarakat untuk tetap berada di rumah dan sangat mengurangi aktivitas di luar rumah baik itu dalam rangka bekerja, sekolah, maupun aktivitas yang lain. Keluarga buruh pabrik di Desa Kalitenggar Kidul masih belum bisa mengupayakan untuk menyikapi dampak pandemi COVID-19 dengan baik, menekan ego, mengontrol emosi, saling toleransi, sehingga berpengaruh terhadap keharmonisan bahkan berujung perceraian. Akan tetapi, ada juga keluarga buruh pabrik memilih mengupayakan untuk menyikapi pandemi dengan baik, mendekatkan diri kepada Allah SWT dan menjaga komunikasi dengan baik. Dalam kondisi apapun, keluarga perlu untuk tetap menjaga keharmonisan keluarga supaya dapat selalu *sakīnah* dan bahagia.

B. Saran-saran


Berdasarkan permasalahan dalam penulisan skripsi ini perkenankan saya memberikan saran-saran berikut:

1. Kepada pasangan suami-istri diharapkan untuk menghidupkan semangat menuntut ilmu terutama ilmu agama, sehingga mendapatkan pemahaman dan dapat menerapkannya ke dalam kehidupan keluarga sebagai pondasi awal membentuk keluarga harmonis. Keluarga buruh pabrik diharapkan lebih mengoptimalkan tupoksi yang telah

ditanggungjawabkan sebagai suami ataupun istri agar lebih terbuka, jujur dan saling menjaga komunikasi dengan baik supaya keharmonisan di dalam keluarga tetap terjalin.

2. Untuk tokoh agama dan tokoh masyarakat pada umumnya, khususnya pemerintah desa untuk lebih memperhatikan dan meningkatkan sosialisasi hukum perkawinan, khususnya yang berkaitan dengan skripsi ini, terkait dengan meminimalisir kasus perceraian untuk menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, dan sehat, guna membangun generasi yang lebih baik.

Penelitian ini perlu ada penelitian yang lebih komprehensif mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap keharmonisan keluarga buruh pabrik umumnya yang terkait dengan penelitian ini dan khususnya di desa Kalitnggar kidul. Sebab peneliti menyadari skripsi ini sangat jauh dikatakan sempurna, sebab keterbatasan penulis.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka Press. 2021.
- Adi, Riyanto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit. 2004.
- Arif, Muhammad. *Perancangan Tata Letak Pabrik*. Yogyakarta: Deepublish. 2017.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2013.
- Azwar, Saefudin. *Metode Penelitian, cetakan I*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.
- Bahri, Al-Fajri dkk. *Evaluasi Program Pendidikan*. Medan: UMSU Press. 2022.
- Basri, Hasan. *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1995.
- Budiono, Abdul Rahmad. *Hukum Perburuhani*. Jakarta: PT. Indeks. 2009.
- Darahim, Andarus. *Membina Keharmonisan dan Keutuhan Keluarga*. Jakarta Timur: IPGH Publishing, 2015.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Hadis Sunnah Abu Daud No. 1863.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja, 2006.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002.
- Homaizah. *Potret Kepemimpinan KH. Badrut Tamam, S.Psi Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*. Pamekasan: Duta Creative. 2020.
- Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2001.
- Ihromi, T.O. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Indonesia: Yayasan Obor Indonesia. 1999.

- Kementerian Kesehatan RI. *Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19)*. Jakarta Selatan: Kementerian Kesehatan RI. 2020.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease (COVID-19)*. Khalil, Umi Azizah. *Allah Menyayangi Istri Salihah dan Menyajikan Surga Untuknya*. Yogyakarta: Araska. 2020.
- Kompilasi Hukum Islam. pasal 2.
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai & Penanganan Koflik dalam Keluarga*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Lubis, Amani. et.al. *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam: Pandangan Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosdakarya, 2012.
- Nasution, S. *Metode Research*. Cet. Ke-2. Jakarta: Bumi Aksara. 1996.
- Nuruddin, Amiur. "*Hukum Perdata Islam di Indonesia*". Jakarta: Kencana Purnada Media Group. 2012
- Sahrani, Tihami dan Sohari. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009.
- Samsudin. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Rajawali. 2015.
- Setiawan, B. *Ensiklopedi Indonesia Jilid 4*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1994.
- Sugihantono, Anung et.al,. *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19)*. Jakarta Selatan: Kementerian Kesehatan RI, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhada, Idad. *Ilmu Sosial Dasar*. Bandung: CV. Insan Mandiri. 2014.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras. 2009.
- Thalib. *Pedoman Rumah Tangga Islam*. Yogyakarta: Titian Wacana, 2007.

Tim Grahamedia Press. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Grahamedia Press, 2013.

Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro. 2012.

Undang-undang Perkawinan No. 10 Tahun 1974.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.

Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Zaeni, Asyhadie. *Hukum Kerja: Hubungan Ketenaga Kerjaan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007.

Marzuki, Ismail et.al. *COVI-19 Seribu Satu Wajah*. t.k: Yayasan Kita Menulis. 2021.

Zenden, James. *The Social Experience: Introduction to Sociology*. USA: Random House. 1988.

Jurnal:

Bachri, Bachtiar S. "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif". *Jurnal Teknologi Pendidikan*. Vol. 10. No. 1. 2010.

Chadjah, Siti. "Karakteristik keluarga Sakinah". *Rausyan Fikr*. Vol. 14.No. 1. 2018.

Fauziah, Nailul et.al. "ConfirmatoryFactor Analysis Pada Pengukuran Keharmonisan Keluarga (FSH-24)". *Jurnal Ilmu Keluarga & Konseling*. Vol. 14. No. 3. 2021.

Fauziah, Nine et.al. "Dampak Pandemi COVID-19 dalam Keharmonisan Keluarga". *Jurnal Pendidikan Sosiologi*. Vol. 11. No. 5. 2021.

Hasnah, Hasyim. "Teknik-teknik Observasi". *At-Taqaddum*. Vol. 8. No. 1. 2016.

Indarto, Wusono. "Peranan keluarga Dalam Mempersiapkan Kemandirian Anak Untuk Menghadapi Masalah-Masalah Dalam Kehidupan". *Educhild*. Vol. 4. No. 2. 2015.

Japar, Nur Zahidah Hj dan Raihanah Hj Azhari. "Model Keluarga Bahagia Menurut Islam". *Jurnal Fiqh*. No. 8. 2011.

Putra, Andi Eka. "Sketsa Pemikiran Keagamaan Dalam Perspektif Normatif, Historis Dan Sosial-ekonomi". *Al-Adyan*. Vol. 12, No. 2. 2017.

Rifa'i, Moh. "Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis". *Al-tanzim*. Vol. 2. No. 1. 2018.

Sabila, Yafi et.al, "Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Kesehatan Mental Orang Tua Dan Anak". *Jurnal Ilmiah Kesehatan Keperawatan*. Vol. 17, No. 1. Juni 2021.

Sainul, Ahmad. "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam". *Jurnal Al- Maqasid*, Vol. 4. No. 1. 2018.

Sudirman, Subhan Ajrin. "Stres Kerja Dengan Keharmonisan Keluarga Pada Karyawan". *Jurnal Al-Qalb*. edisi I. 2018.

Winurini, Sulis. "Bencana COVID-19: Stresor Bagi Pasangan Suami Istri di Indonesia". *Peneliti Badan Keahlian DPR RI*. Vol. 11. No. 2. 2020.

Skripsi:

Malinda, Kartika. "Faktor Keharmonisan Keluarga Pada Istri Yang Bekerja". *skripsi* tidak diterbitkan. Bengkulu: IAIN Bengkulu 2020.

Muchimah. "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian di Kalangan Buruh Migran (Studi Kasus di Desa Banjarsari Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap)". *skripsi* tidak diterbitkan. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2015.

P, Astia Dewi. "Faktor-faktor Pembentukan Keharmonisan Dalam Keluarga Poligami". *skripsi* tidak diterbitkan. Fakultas Ilmu Politik Universitas Lampung, Bandar Lampung. 2018.

Internet:

Adrian, Lutfi. "Pandemi Covid-19: Dampak Sosial-Ekonomi, Tantangan, dan Potensi Solusi (Sudut Pandang Sosiologis)". *Research Gate*. Depok: Mei, 2020. <https://www.researchgate.net/publication/341638805>

Aidha, Cut Nurul dkk., "Risiko Keterlilitan Utang Rumah Tangga di tengah Pandemi COVID-19". *Prakarsa Policy Brief*. 2020.

Anonim. "Pabrik". diakses pada 24 November 2022. pakdosen.co.id

Anonim. "Virus Corona". diakses 31 Juli 2022. www.alodokter.com.

Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia. “Kajian Dampak COVID-19 Terhadap Pasar Tenaga Kerja dan Respons Kebijakan di Kawasan Asia dan Pasifik”. 2021. fiskal.kemenkeu.go.id

Dinas Tenaga Kerja. “Jenis-jenis Tenaga Kerja dan Permasalahannya”. diakses pada 23 November 2022. disnaker.bulelengkab.go.id

Fadli, Rijal. “Coronavirus”, diakses 15 November 2022. www.halodoc.com.

Kementerian Agama. “Konflik Rumah Tangga dan Kiat-kiat Menyelesaikannya”. Batang Anai: Adminrhama. 2020. <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/53910/konflik-rumah-tangga-dan-kiat-kiat-menyelesaikannya-oleh-hendri-shi-ma-penghulu-muda-kua-kec.-batang-anai>

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. “Korobid Jadi Penyebab Terbanyak Kematian Pasien COVID-19”. 2020. diakses pada 28 November 2022. kemenkes.go.id.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. “Program Vaksinasi COVID-19”. 2021. p2p.kemkes.go.id.

Kementerian Kesehatan RI. “Kebijakan dan Upaya Pemerintah dalam Penanganan COVID-19”. diakses pada 15 November 2022. 2020. farmalkes.kemenkes.go.id,

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. “Menaker Ida: 29,12 Juta Orang Penduduk Usia Kerja Terdampak Pandemi COVID-19”. 2020. diakses pada 28 November 2022. kemnaker.go.id,

Kementerian Pendidikan dan Budaya. “3 Potensi Dampak Sosial Negatif Pandemi COVID-19 Bagi Peserta Didik yang Harus Diwaspadai” diakses pada 25 November 2022. ditsmp.kemdikbud.go.id.

M, Caroline Aretha. “Risiko Dampak Kesehatan Jangka Panjang Akibat COVID-19”. diakses pada Rabu, 16 November 2022. www.amari.itb.ac.id.

Qibtiyah, Alimatul dkk., “Kajian Dinamika Perubahan di Dalam Rumah Tangga Selama COVID-19 di 34 Provinsi di Indonesia”. Komnas Perempuan. Juni 2020. [https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/webOld/file/pdf_file/2020/Eksektif%20Summary%20KAJIAN%20DINAMIKA%20PERUBAHAN%20DI%20DALAM%20RUMAH%20TANGGA%20\(Edisi%20Revisi\).pdf](https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/webOld/file/pdf_file/2020/Eksektif%20Summary%20KAJIAN%20DINAMIKA%20PERUBAHAN%20DI%20DALAM%20RUMAH%20TANGGA%20(Edisi%20Revisi).pdf)

Wikipedia. “Harmoni”. diakses 4 November 2022. www.wikipedia.com,

Wikipedia. “Penelitian Kualitatif”. diakses 9 Oktober 2022. www.wikipedia.com.

Wawancara:

Cahyati, Rut. wawancara dengan (Buruh Pabrik ter-PHK) pada Sabtu, 7 Januari 2022.

Deby. wawancara dengan (Keluarga buruh pabrik ter-PHK) pada Sabtu, 7 Januari 2023.

Fadhallah. *Wawancara*. Jakarta: UNJ Press. 2021.

Hirin. wawancara dengan (Buruh pabrik ter-PHK) pada Sabtu, 7 Januari 2023.

Iqroruddin. wawancara dengan (Keluarga buruh pabrik ter-PHK) pada Sabtu, 7 Januari 2023.

Istiyani, Ika. wawancara dengan (Satgas COVID-19 desa Kalitinggar Kidul) pada hari Rabu 12 Oktober 2022.

Lasminah. wawancara dengan (Sekertaris Desa Kalitinggar Kidul) pada Selasa, 7 Juli 2020.

Likhoh. wawancara dengan (Keluarga buruh pabrik ter-PHK) pada Sabtu, 7 Januari 2023.

Mukmin. wawancara dengan (Pelaku Usaha Mandiri di Desa Kalitinggar Kidul) pada Minggu. 10 Desember 2022.

Subekti, Imam. wawancara dengan (Sekertaris Desa Kalitinggar Kidul) pada hari Selasa 7 Juli 2020.

Sudirwan. wawancara dengan (Buruh pabrik ter-PHK) pada Sabtu, 7 Januari 2023.

Ubaedah, Siti. wawancara dengan (Pegawai KUA Kec. Padamara) pada hari Selasa, 3 Januari 2023.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Sahlu Asya Putri
2. NIM : 1617302086
3. Tempat/Tanggal Lahir : Purbalingga, 02 Agustus 1998
4. Alamat Rumah : Kalitinggar Kidul RT 03/RW 02,
Kecamatan Padamara, Kabupaten
Purbalingga
5. Nama Ayah : Muchlis Riyadi
6. Nama Ibu : Umi Fatmah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK, Tahun Lulus : TK Kemala Bhayangkari
Purbalingga, 2004
 - b. SD/MI, Tahun Lulus : SD Negeri 1 Padamara, 2010
 - c. SMP/MTS, Tahun Lulus : SMP Negeri 1 Padamara, 2013
 - d. SMA/SMK, Tahun Lulus : SMA Negeri 1 Padamara, 2016
2. Pendidikan Non Formal
 - a. TPQ Al-Ishlah Kalitinggar Kidul
 - b. Pondok Pesantren Roudhotul 'Ulum Karang Salam Purwokerto

Purwokerto, 12
Januari 2023

Sahlu Asya Putri
NIM: 1617302086

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT PERNYATAAN

KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Nomor:
B- 086 /In.17/D.FS/PP.009/I/2021 tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi atas:

Nama : SAHLU ASYA PUTRI
NIM : 1617302086
Smt./Prodi : IX/HKI/ Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP
KEHARMONISAN KELUARGA BURUH PABRIK
(STUDI DI DESA KALITINGGAR KIDUL
KECAMATAN PADAMARA KABUPATEN
PURBALINGGA)

Saya menyatakan ~~bersedia/tidak bersedia~~*) menjadi pembimbing Skripsi mahasiswa
yang bersangkutan.

Purwokerto, 2021


Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I.
NIP. 198107302015031001

Catatan : * Coret yang tidak perlu



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
UPT PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624-Faksimili (0281) 636553
Website: <http://lib.uinsaizu.ac.id>, Email: lib@uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN SUMBANGAN BUKU

Nomor : B-188/Un.19/K.Pus/PP.08.1/1/2023

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : SAHLU ASYA PUTRI

NIM : 1617302086

Program : SARJANA / S1

Fakultas/Prodi : SYARIAH / HKI

Telah menyumbangkan buku ke Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan judul dan penerbit ditentukan oleh perpustakaan. Sumbangan buku tersebut dilakukan secara kolektif atau gabungan dengan menipitkan uang sebesar :

Rp 40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah)

Uang terkumpul dibelanjakan buku yang kemudian buku hasil pembeliannya diserahkan secara sukarela sebagai koleksi perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadi maklum dan dapat digunakan seperlunya.

Purwokerto, 12 Januari 2023
Kepala,

Aris Nurohman





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

Nomor : B- 086 /In.17/D.FS/PP.009/I/2021
Lamp. : 1 lembar
Hal : Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Purwokerto, 26 Januari 2021

Kepada:
Yth. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I.
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul Skripsi mahasiswa Fakultas Syari'ah pada tanggal 13 Januari 2021 dan konsultasi mahasiswa kepada Ketua Jurusan/ Sekretaris Jurusan pada tanggal 25 Januari 2021 maka kami mengusulkan Saudara/i untuk menjadi pembimbing Skripsi mahasiswa/i sebagai berikut:

Nama : SAHLU ASYA PUTRI
NIM : 1617302086
Smt./Prodi : IX/HKI/ Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA BURUH PABRIK (STUDI DI DESA KALITINGGAR KIDUL KECAMATAN PADAMARA KABUPATEN PURBALINGGA)

Untuk itu, kami mohon Saudara/i dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan Fakultas Syari'ah,
Kajur Hukum Keluarga Islam



Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
www.uinsaiizu.ac.id

BLANGKO BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Sahlu Asya Putri
No. Induk : 1617302086
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HKI
Pembimbing : Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I.
Nama Judul : Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Keharmonisan Keluarga Buruh Pabrik (Studi di Desa KAlitinggare Kidul, Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga)

No	Hari / Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan	
			Pembimbing	Mahasiswa
1.	Sabtu, 4 September 2021	Revisi pemberian harokat pada hadis, footnote, rumusan masalah dan tujuan penelitian, tata tulis.		
2.	Selasa, 7 September 2021	Revisi kerangka teori		
3.	Selasa, 14 September 2021	ACC untuk diseminarkan		

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : 16 September 2021
Dosen Pembimbing

Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I.
NIP.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
www.uinsaizu.ac.id

BIODATA MAHASISWA

Nama : Sahlu Asya Putri
NIM : 1617302086
Jurusan : Ilmu-ilmu Syari'ah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tempat/Tanggal Lahir : Purbalingga, 02 Agustus 1998
Alamat Asal : Jalan : Jl. Raya Padamara
Desa/Kelurahan : Kalitinggar Kidul
RT/RW : 03/02
Kecamatan : Padamara
Kabupaten/Kode Pos : Purbalingga/53372
Propinsi : Jawa Tengah
Alamat Sekarang/Domisili : Jalan :
Desa/Kelurahan :
RT/RW :
Kecamatan :
Kabupaten/Kode Pos :
Propinsi :
Telepon/HP Aktif : 085741112645
Email : sahluasya97@gmail.com
Facebook/Twitter/Lainnya : @sahluasyaputri
Nama Orang tua/Wali : Ayah : Muchlis Riyadi
Ibu : Umi Fatmah
Pekerjaan Orang Tua/Wali : Ayah: Perangkat Desa
Ibu: -
Asal Sekolah : SMA N 1 Padamara
Judul Skripsi : Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Keharmonisan Keluarga Buruh Pabrik (Studi Di Desa Kalitinggar Kidul, Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga)
Tanggal Lulus Munaqosyah :
(diisi oleh petugas)
Indeks Prestasi Kumulatif :
(diisi oleh petugas)

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadikan periksa dan digunakan seperlunya.



Saya Tersebut di atas

Sahlu Asya Putri
NIM: 1617302086



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
www.uinsaizu.ac.id

REKOMENDASI MUNAQASYAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Sahlu Asya Putri
NIM : 1617302086
Jurusan : Ilmu-ilmu Syari'ah
Semester / Program Studi : XIII/ HKI
Judul Skripsi : DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA BURUH PABRIK (STUDI DI DESA KALITINGGAR KIDUL KECAMATAN PADAMARA KABUPATEN PURBALINGGA)

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk dimunaqasyahkan dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 10 Januari 2023

Dosen Pembimbing

Sugeng Kiyadi, S.E., M.S.I.

NP 09810930205031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor :1653/Un.17/D.FS/11/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Sahlu Asya Putri
NIM : 1617302086
Smt./Prodi : XI/HKI/ Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA BURUH PABRIK (Studi di Desa Kalitinggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga)" pada tanggal 16 November 2021 dan dinyatakan **LULUS/ TIDAK LULUS***) dengan NILAI: **72 (B)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 17 November 2021

Ketua Sidang,

Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

Sekretaris Sidang,

M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
NIP.

*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id






IAIN PURWOKERTO

SURAT KETERANGAN
MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Sahlu Asya Putri
NIM : 1617302086
Semester : 8
Jurusan/ Prodi : HKI - B


Telah mengikuti seminar proposal pada:

NO	HARI/TANGGAL	PRESENTER	TANDA TANGAN PRESENTER	
1	<u>Senin, 10 Februari 2020</u>	<u>Aena Cahyana</u>	1	
2	<u>_____</u>	<u>M Mukhafid</u>		2 
3	<u>_____</u>	<u>Dika Anggit</u>	3	
4	<u>_____</u>	<u>Hutari Tri Nur . S</u>		4 
5	<u>_____</u>	<u>Poma Setyan</u>	5	

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar seminar proposal skripsi.

Purwokerto, 10 Februari 2020

An. Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syari'ah
Ketua Prodi Hukum/Keluarga Islam


Hj. Durotun Nafisah, M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

NB: HARUS LANGSUNG DIKUMPULKAN KE PETUGAS SETELAH SELESAI SEMINAR PROPOSAL (UNTUK DIMINTAKAN TANDA TANGAN KE KAPRODI)

**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

IAIN PURWOKERTO






SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : B- /In.17/FS.J.IS/PP.00.9/...../201

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Jurusan Ilmu-
Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
menerangkan bahwa:

Nama : Sahlu Agya Putri
NIM : 1617302086
Semester : 6
Jurusan/ Prodi : HKI / Syari'ah

Telah mengikuti seminar proposal pada:

NO	HARI/TANGGAL	PRESENTER	TANDA TANGAN PRESENTER	
1	Senin, 27 Mei 2019	Apri Fajar Braeni	1	
2	Senin, 27 Mei 2019	M. Zumar K.	2	
3	Senin, 27 Mei 2019	Risdiyono	3	
4	Senin, 27 Mei 2019	Nurhalimah	4	
5	Senin, 27 Mei 2019	Siti Fasihah	5	

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk
mendaftar seminar proposal skripsi.

Purwokerto, 27 Mei 2019

An. Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syari'ah
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



Hj. Durotun Nafisah, M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : 071 /Un.19/D.Syariah/PP.05.3/1/2023

3 Januari 2023

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Riset Individual

Kepada Yth:
Bapak Hadi Purnomo, S.T.
Di
Kalitenggar Kidul

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:


1. Nama : Sahlu Asya Putri
2. NIM : 1617302086
3. Semester/ Program Studi : XIII (tiga belas)/Hukum Keluarga Islam
4. Tahun Akademik : 2022/2023
5. Alamat : Kalitenggar Kidul 03/02, Kec. Padamara Kab. Purbalingga
6. Judul : Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Keharmonisan Keluarga Buruh Pabrik (Studi di Desa Kalitenggar Kidul, Kec. Padamara Kab. Purbalingga)

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Keharmonisan keluarga buruh pabrik terdampak COVID-19
2. Tempat/Lokasi : Desa Kalitenggar Kidul
3. Waktu Penelitian : 3 – 10 Januari 2023
4. Metode Penelitian : Wawancara, Observasi, Dokumentasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



An. Dekan,
Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah

M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
NIDN. 2016088104



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53128
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : 069 /Un.19/D.Syariah/PP.05.3/1/2023

3 Januari 2023

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Riset Individual

Kepada Yth:
Ibu Ika Istiyani
Di
Kalitenggar Kidul

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Sahlu Asya Putri
2. NIM : 1617302086
3. Semester/ Program Studi : XIII (tiga belas)/Hukum Keluarga Islam
4. Tahun Akademik : 2022/2023
5. Alamat : Kalitenggar Kidul 03/02, Kec. Padamara Kab. Purbalingga
6. Judul : Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Keharmonisan Keluarga Buruh Pabrik (Studi di Desa Kalitenggar Kidul, Kec. Padamara Kab. Purbalingga)

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Keharmonisan keluarga buruh pabrik terdampak COVID-19
2. Tempat/Lokasi : Kalitenggar kidul
3. Waktu Penelitian : 3 – 10 Januari 2023
4. Metode Penelitian : Wawancara, Observasi, Dokumentasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



An. Dekan,
Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah

M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.

NIDN. 2016088104



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN

Nomor : 025/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/1/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Sahlu Asya Putri
NIM : 1617302086
Semester/ Prodi : 13 / HKI

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari Jumat ,21 Januari 2021 dan dinyatakan LULUS dengan nilai B+ (Skor : 78,5).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 24 Januari 2021

A.n. Dekan Fakultas Syari'ah
Kaprodik Hukum Keluarga Islam,



Durotun Nafisah, M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : 070 /Un.19/D.Syariah/PP.05.3/1/2023

3 Januari 2023

Lamp. : -

Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

Kepada Yth:
Siti Ubaedah, S.Sos.I.
Di
KUA Padamara

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Sahlu Asya Putri
2. NIM : 1617302086
3. Semester/ Program Studi : XIII (tiga belas)/Hukum Keluarga Islam
4. Tahun Akademik : 2022/2023
5. Alamat : Kalitnggar Kidul 03/02, Kec. Padamara Kab. Purbalingga
6. Judul : Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Keharmonisan Keluarga Buruh Pabrik (Studi di Desa Kalitnggar Kidul, Kec. Padamara Kab. Purbalingga)

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Keharmonisan keluarga buruh pabrik terdampak COVID-19
2. Tempat/Lokasi : KUA Padamara
3. Waktu Penelitian : 3 – 10 Januari 2023
4. Metode Penelitian : Wawancara, Observasi, Dokumentasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



An. Dekan,
Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah

M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
NIDN. 2016088104



Gambar 1: Wawancara dengan Sekertaris Desa, Imam Subekti, pada 7 Juli 2020



Gambar 2: Wawancara dengan Kepala Dusun I, Diyah Sofiyanti, pada 7 Juli 2020



Gambar 3: Wawancara dengan Kepala Dusun II, Muchlis Riyadi, pada 7 Juli 2020.



Gambar 4: Wawancara dengan Kaur Kaur Keagamaan Badroddin, pada 7 Juli 2020



Gambar 5: Wawancara dengan Kaur Keuangan, Lasminah, pada 7 Juli 2020.



Gambar 6: Wawancara dengan Tokoh Masyarakat, pada 9 Juli 2020



Gambar 7: Wawancara Buruh Pabrik ter-PHK, Minyati, pada 9 Juli 2020



Gambar 8: Wawancara dengan Buruh Pabrik ter-PHK, Megawati, pada 27 Agustus 2020



Gambar 9: Wawancara dengan: Buruh Pabrik ter-PHK, Iqroruddin, pada 27 Agustus 2020



Gambar 10: Wawancara dengan Buruh Pabrik ter-PHK, Adit Tya Prabowo, pada 27 Agustus 2020



Gambar 11: Wawancara dengan Satgas COVID-19, Ika Istiyani, pada 12 Oktober 2020



Gambar 12: Wawancara dengan Pemilik Usaha Mandiri, Mukmin, pada 10 Desember 2020



Gambar 13: Wawancara dengan PeLaku Usaha Mandiri, Romli, pada 10 Desember 2022



Gambar 14: Wawancara dengan: Pegawai KUA Padamara, Siti Ubaedah, S.Sos.,I. pada 3 Januari 2023



Gambar 15: Wawancara dengan: Buruh Pabrik ter-PHK, Nina Marlina, pada 7 Januari 2023



Gambar 16: Wawancara dengan Dwi Aminatul F., pada 7 Januari 2023



Gambar 17: wawancara dengan Buruh Pabrik ter-PHK, pada 7 Januari 2023



Gambar 18: Wawancara dengan Buruh Pabrik ter-PHK, Evi, pada 7 Januari 2023



Gambar 19: Wawancara dengan Buruh Pabrik ter-PHK, Likhoh, pada 7 Januari 2023



Gambar 20: Wawancara dengan Buruh Pabrik ter-PHK, Deby, pada 7 Januari 2023



Gambar 21: Wawancara dengan Buruh Pabrik ter-PHK, Linggowati Hening P, pada 7 Januari 2023



Gambar 22: Wawancara dengan Buruh Pabrik ter-PHK, Rut Cahyati, pada & Januari 2023



Gambar 23: Wawancara dengan Buruh Pabrik ter-PHK, Sudirwan, pada 7 Januari 2023



SERTIFIKAT

0 / A-1 / PAN-MUSYWILFORMAHII / HMPS-HKI / IX / 2019


Diberikan Kepada:

SAHLU ASYA PUTRI

Sebagai : **PESERTA**

Dalam acara **SEMINAR HUKUM KELUARGA** dengan tema:
"Pendekatan Integratif dalam Membangun Ketahanan Keluarga di Era 4.0"

Wakil Dekan III


BANI SYARIF MAULA, M.Ag., LL.M.

Ketua HMPS


MUHAMAD FAJAR

Ketua Panitia


PANITIA KEGIATAN
HMPS HKI 2019/2020
IAIN PURWOKERTO
IMAM AJI PURNOMO



FAKULTAS SYARIAH IAIN PURWOKERTO

Sertifikat

Di Berikan Kepada :

SAHLU ASYA PUTRI

Atas partisipasinya sebagai **PESERTA** Seminar dan Pelantikan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) DPC Purwokerto dengan Tema Halal Value Chain

“Diskursus Industri Halal di Indonesia dan Kebijakannya”

Purwokerto, 26 November 2019

Dekan Fakultas Syariah,

Dr. Supani, M.A.

NIP. 19700705 200312 1 001

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. (0281) 635624, Fax. 636553 Purwokerto 53126 | Website : www.syariah.iainpurwokerto.ac.id; Email: syariah.iainpurwokerto.ac.id

IAIN PURWOKERTO

006/A1/Pan.SN/DEMA I/IX/2016

SERTIFIKAT

Diberikan Kepada

SAHLU ASYA PUTRI

Sebagai

PESERTA

Dalam Kegiatan **SEMINAR NASIONAL**

Dengan Tema “Potret Ekonomi Bangsa dan Supremasi Hukum”

Yang Diselenggarakan Oleh **DEMA IAIN Purwokerto** pada Tanggal **17 September 2016**

Wakil Rektor 3

Ketua DEM A I

Ketua Panitia

H. Supriyanto, Lc., M.S.I
NIP. 197403261999031001

Muhammad Najmudin Malkan
NIM. 1223301207

Ilham Agung Sanjaya
NIM. 1323203019



SERTIFIKAT

Nomor: 046 /In.17/D.FS/KP.02.3/IX/2018

Penghargaan ini diberikan kepada saudara:

SAHLU ASYA PUTRI


Sebagai Peserta


Dalam acara Studium General Semester Gasal Tahun Akademik 2018/2019
Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
dengan Tema "Pernikahan dini dalam perspektif yuridis, psikologis, dan sosiologis"
Purwokerto, 17 September 2018

Dekan Fakultas Syariah,

Mengetahui,

Ketua Panitia,


Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005


Muhammad Fuad Zain, M.Sy.
NIDN. 2016088104

PANITIA OPAK 2016 DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Kantor: Gedung Lembaga Kemahasiswaan Lt-1 Jl. A. Yani No. 40-A Purwokerto Utara

SERTIFIKAT

NO: 193/A1/Pan.OPAK/IX/2016

diberikan kepada:

SAHLU ASYA PUTRI

sebagai

PESERTA

Dalam Kegiatan **Orientasi Pengenalan Akademik & Kemahasiswaan (OPAK) 2016**
yang Diselenggarakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
Dengan Tema ; **"Revitalisasi Pemikiran menuju Mahasiswa Unggul, Islami, dan Berkeadilan"**
Pada Tanggal 29 Agustus - 01 September 2016 di IAIN Purwokerto.

dengan nilai ;

Kepemimpinan	Keaktifan	Kehadiran	Kedisiplinan	Kesopanan	Rata-rata
80	85	95	85	90	87


Wakil Rektor III
H. Supriyanto, LC, M.S.I.
NIP. 19740326 199903 1 001

Mengetahui,
Ketua DEMA-1

Muhammad Najmudin Malkan
NIM. 1223301207

Ketua Panitia

Mohamad Anas
NIM. 1323204019

وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

IAIN PURWOKERTO www.iainpurwokerto.ac.id ٦٣٥٦٢٤-٢٨١ هاتفه ٥٣١٢٦ بورنوكرتو رقم: ٤٠ شارع جندول أحمددياني رقم: ٤٠

الشهادة

رقم: ٢٠١٧/١٨٨/PP.../UPT. Bhs/١٧

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن:

الاسم : سهلو آسيا بوتري

القسم : HKI

قد استحق/استحقت الحصول على شهادة إجازة اللغة العربية بجميع مهاراتها على المستوى المتوسط وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقدتها الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:

IAIN PURWOKERTO
(جيد جدا)

بورنوكرتو، ٣ أغسطس ٢٠١٧

الوحدة لتنمية اللغة،

المجستير، الماحض

رقم التوظيف : ١٩٩٣.٣١٠٠٥ : ١٩٩٣.٣٠٧

MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

IAIN PURWOKERTO

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: In.22/ UPTP. Bhs/ PP.00.9/ 777/ 2016

This is to certify that :

Name : SAHLU ASYA PUTRI
Study Program : HKI

Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by Language Development Unit with result as follows:

IAIN PURWOKERTO

SCORE: 60 GRADE: FAIR

Purwokerto, September 19th 2016

Head of Language Development Unit,

Dr. Subur, M.Ag

NIP. 19670307 199303 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/Sti.006/0010/2017

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

SAHLU ASYA PUTRI

1617302086

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	81
2. Tartil	70
3. Kitabah	80
4. Praktek	80

NO. SERI: MAJ-G2-2017-394

Sebagai tanda mahasiswa bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

Purwokerto, 24 Agustus 2017

Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Dr. H. M. Mukti, M.Pd.I
NIP. 19570521 198503 1 002

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA

Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT-TIPD/2342/VIII/2020

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	90 / A
Microsoft Excel	85 / A-
Microsoft Power Point	90 / A



Diberikan Kepada:

SAHLU ASYA PUTRI

NIM: 1617302086

Tempat / Tgl. Lahir: Purbalingga, 02 Agustus 1998

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan LULUS Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program *Microsoft Office*® yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto pada tanggal 14-02-2018.



Purwokerto, 05 Agustus 2020
Kepala UPT TIPD

Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syari'ah**

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.ainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : P-252/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/IV/2020

bersarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 12 April 2020 menerangkan bahwa :

Nama : Sahlu Asya Putri
NIM : 1617302086
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama Magelang dari tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor 96,5). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2020 dan telah memenuhi syarat mengikuti ujian munaqasyah .



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Supani, M.Ag.
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 12 April 2020



Kalab Fakultas Syariah

Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Sahlu Asya Putri
2. NIM : 1617302086
3. Tempat/Tanggal Lahir : Purbalingga, 02 Agustus 1998
4. Alamat Rumah : Kalitenggar Kidul RT 03/RW 02, Kecamatan Padamara
Kabupaten Purbalingga
5. Nama Ayah : Muchlis Riyadi
6. Nama Ibu : Umi Fatmah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK, Tahun Lulus : TK Kemala Bhayangkari Purbalingga, 2004
 - b. SD/MI, Tahun Lulus : SD Negeri 1 Padamara, 2010
 - c. SMP/MTS, Tahun Lulus : SMP Negeri 1 Padamara, 2013
 - d. SMA/SMK, Tahun Lulus : SMA Negeri 1 Padamara, 2016
2. Pendidikan Non Formal
 - a. TPQ Al-Ishlah Kalitenggar Kidul
 - b. Pondok Pesantren Roudhotul 'Ulum Karang Salam Purwokerto

Purwokerto, 12 Januari 2023



Sahlu Asya Putri
NIM: 1617302086